



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MADIUN**

*Restaurant Tax Collecting Mechanism In Madiun Regional Income
Agency*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Alviola Rizqi Haryanti

NIM 170903101017

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020



**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MADIUN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh
Alviola Rizqi Haryanti
NIM 170903101017


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Harnowo dan Ibunda Yuviana Sri Hidayanti
2. Adik Kurnia Shalma Maharani
3. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Pajak akan menjadi andalan negara seiring dengan meningkatnya peran negara dalam tata ekonomi politik dunia.

(Tax will be the country mainstay along with the increasing role of the state in the world political economy)”¹



¹*)Vito Tanzi, Sumber: Government vs Market: the Changing Economic Role of the State, Cambridge University Press: 2011

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alviola Rizqi Haryanti

NIM : 170903101017

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah yang berjudul : “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun,serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 April 2020

Yang menyatakan

Alviola Rizqi Haryanti
NIM 170903101017

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun”

Hari, tanggal : Selasa, 28 April 2020

Tempat : Online

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Yeni Puspita, SE.,ME.

NIP. 198301012014042001

PENGESAHAN

Karya Ilmiah Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari, tanggal : Selasa, 28 April 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Boedijono, M.Si.

NIP 196103311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Yeni Puspita, SE.,ME.

NIP. 198301012014042001

Nurchayaning D K,S.E.,M.A

NRP 760018037

Mengesahkan,

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun; Alviola Rizqi Haryanti, 170903101017; 2020 ; 163 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan Pajak Daerah tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017.

Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini adalah tentang pelaksanaan administrasi khususnya kegiatan perpajakan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun pada tanggal 1 Februari 2020 - 16 Maret 2020.

Kegiatan pada Praktik Kerja Nyata (PKN) yaitu mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan Pajak Daerah atas Pajak Restoran. Kegiatan tersebut memperoleh gambaran tentang perubahan pemungutan pajak daerah setelah adanya Peraturan Walikota Madiun No 5 Tahun 2019 tentang Pemungutan Pajak Daerah, dan perubahan pelayanan pemungutan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun yang terdiri dari mekanisme pendataan dan pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan, pelaporan. Praktik Kerja Nyata (PKN) ini penulis mempelajari berbagai macam Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Restoran yang menganut *Self Assessment System* pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun. Penulis juga mengumpulkan data dalam Laporan Tugas Akhir dengan cara studi pustaka, observasi dan wawancara kepada petugas (*Fiskus*) maupun kepada Wajib Pajak. Data yang diambil ketika di lapangan. Bagian Pendataan dan pendaftaran merupakan proses awal Wajib Pajak melaporkan usahanya dan memperoleh NPWPD. Perhitungan yaitu ketika Wajib

Pajak menghitung pajak terhutang yang akan di setorkan ke Kas Daerah, namun dalam perhitungan ini sebelum adanya peraturan yang membahas pemungutan pajak daerah, petugas membantu untuk menghitung kembali pajak terhutangnya wajib pajak dengan menggunakan rekapan/*bill*. Penetapan yaitu petugas (*fiskus*) menetapkan perhitungan yang telah dihitung Wajib Pajak Restoran telah sesuai dengan tarif pada Peraturan Daerah Kota dan *omzet* dalam satu bulan, dalam penetapan tersebut, tugas fiskus mengawasi dan penerbitan SKPD bagi pajak restoran tidak diterbitkan setelah adanya peraturan. Pembayaran dan Penagihan, Pembayaran yaitu Wajib Pajak membayarkan pajak terhutangnya kepada petugas penagihan atau kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sedangkan penagihan yaitu ketika Wajib Pajak tidak membayar dan melaporkan pajak terhutangnya berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan yang telah diatur Pemerintah Daerah Kota Madiun, namun sebelum adanya Peraturan Walikota yang membahas mengenai tata cara pemungutan pajak daerah, peran petugas (*fiskus*) dalam penagihan sangat dominan dibandingkan dengan pelayanan yang terbaru dan wajib pajak yang dulunya pasif sekarang lebih aktif. Pelaporan Pajak terhutang yaitu menyerahkan laporan SPTPD berdasarkan jatuh tempo yang telah diatur Pemerintah Daerah Kota Madiun, namun sebelum diberlakukannya peraturan, beberapa wajib pajak tidak melaporkan pajaknya secara pribadi, melainkan meminta petugas (*fiskus*) untuk mendatangi wajib pajak dan SPTPD diserahkan ke petugas pemungut untuk dokumennya diserahkan ke pelayanan pajak daerah. Diberlakukannya Peraturan Walikota Madiun mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah saat ini, dalam pengaturan pelayanan pajak daerah yang lama dan yang baru sangatlah berbeda, dalam pelayanan yang baru khususnya Pajak Restoran, kini semakin mudah dan petugas tidak lagi mendatangi wajib pajak untuk menagih pembayaran pajak terhutang dan menagih laporan pajak restoran.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 0103/UN25.1.2/SP/2020, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Dengan Mengucap Puji syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini yang berjudul “Mekanisme Penetapan Dan Pemungutan Pajak Restoran Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun)” . Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (III) Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berkat dorongan dari semua pihak yang telah membimbing sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si., selaku koordinator program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Galih Wicaksono, SE., M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Yeni Puspita, S.E.,M.E., Selaku Dosen Supervisi dan Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf usaha yang telah membantu penulisan dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Sudandi, S.Sos selaku Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun;

8. Seluruh Kepala Bidang dan Karyawan Badan Pendapatan Daerah kota Madiun;
9. Ibu Atika yang telah membimbing dan memeberikan arahan selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.
10. Teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2017 yang telah membantu banyak saat studi.
11. Teman-teman dari Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Jember yang selalu mendampingi dan membantu dalam organisasi dan melatih *Softskill*;
12. Teman-teman Taekwondo Kota Madiun yang telah menyemangati dalam penulisan Tugas Akhir;
13. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dalam proses pengerjaan Laporan Tugas Akhir;
14. Winar Fenicosaly, Kostar Lito, Herlambang M Yasin, Muhammad Aqshal, Kharisma Vaya Mustafa, Dea Berliana, Afif , Pungky Faraby, Akbar , Dewi Mufida, Della Octaviana, Kenzie Karimi, Siti Faridatul Qoiriah, Feni Ratna Sari, Nabila Khansa, Nova Krisandi yang telah mendukung Tugas Akhir saya setiap ada kesulitan.
15. Semua pihak yang telah memberi semangat,dukungan dan doa terkait penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat guna perbaikan laporan ini. Dan penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 22 April 2020

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	7
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pajak.....	9
2.1.1 Definisi Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3 Azas Pengenaan Pajak.....	10
2.1.4 Pengelompokkan Pajak	10
2.1.5 Pembangunan Hukum Pajak	11
2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak.....	12
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	13

2.18	Hambatan Pemungutan Pajak.....	14
2.1.9	Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.2	Pajak Daerah	15
2.2.1	Dasar Hukum.....	15
2.2.2	Pajak Daerah	15
2.1.3	Jenis-Jenis Pajak Daerah	16
2.1.4	Tarif Pajak Daerah.....	17
2.3	Retribusi Daerah	18
2.3.1	Pengertian Retribusi Daerah.....	18
2.3.2	Berdasarkan Sifat	18
2.3.3	Objek Retribusi Daerah.....	19
2.4	Perbedaan Pajak dengan Retribusi	21
2.5	Pajak Restoran Di Kota Madiun.....	22
2.5.1	Pengertian Pajak Restoran.....	22
2.5.2	Objek Pajak Restoran	22
2.5.3	Bukan Objek Pajak Restoran.....	22
2.5.4	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran	22
2.5.5	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	23
2.5.6	Dasar Pengenaan Pajak Restoran	23
2.5.7	Tarif Pajak	23
2.5.8	Pendaftaran dan Pendataan.....	23
	2.5.8.1 Pendaftaran.....	24
	2.5.8.2 Pendataan	24
2.5.9	Pemungutan dan Perhitungan.....	24
2.5.10	Masa dan Pajak Terutang	25
2.5.11	Penetapan Pajak	25
2.5.12	Pembayaran Pajak	25
2.5.13	Penagihan Pajak	26
2.5.14	Penyampaian SPTPD	26
BAB 3	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	27

3.1	Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	27
3.1.1	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	27
3.2	Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata..	27
3.2.1	Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan.....	27
3.2.2	Pelaksanaan Kegiatan.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3.1	Jenis Data	34
3.3.2	Sumber Data.....	34
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	35
BAB 4	HASIL PELAKSAAN KEGIATAN.....	37
4.1	Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran	37
4.1.1	Pendataan dan Pendaftaran Pajak Restoran.....	40
4.1.2	Perhitungan Pajak Restoran	44
4.1.3	Penetapan Pajak Restoran	47
4.1.4	Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran.....	48
4.1.4.1	Pembayaran Pajak Restoran.....	48
4.1.4.1	Penagihan Pajak Restoran.....	52
4.1.5	Pelaporan Pajak Restoran.....	53
BAB 5	PENUTUP	57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Penerimaan Pajak Restoran Kota Madiun Pada Tahun 2015/2019	3
1.2 Potensi Pajak Restoran Pada Tahun 2018/2019	4
1.3 Perhitungan pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2018/2019	5
1.4 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.....	27
3.2 Kegiatan Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.....	28



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran	38
4.2 Mekanisme Pendaftaran dan Penerbitan NPWPD.....	41
4.3 Formulir Pendaftaran Pajak Restoran.....	43
4.4 Rekapitan Penjualan Pajak Restoran	45
4.5 Rekapitan Penjualan Pajak Restoran	46
4.6 Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Restoran.....	47
4.7 Pembayaran Pajak Restoran ke Bank	50
4.8 Pembayaran Pajak Restoran ke Petugas Pemungut.....	50
4.9 Bukti Pembayaran Pajak Restoran.....	51
4.10 Tanda Bukti Pembayaran Pajak Restoran.....	52
4.11 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata	62
2. Surat Permohonan Ijin Magang	63
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata	64
4. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	65
5. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	66
6. Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata	67
7. Surat Keterangan Praktik Kerja Nyata.....	68
8. Formulir lama Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tahun 2018.....	69
9. Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018	71
10. Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019	75
11. Transkrip Wawancara.....	79
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	88
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah	99
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	109

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5. Diberlakukannya otonomi daerah di setiap daerah, diberikan hak dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing termasuk menggali sumber pendapatan dan menggali potensi yang ada di daerah tersebut. Tujuan otonomi negara yaitu agar tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintah dan pembangunan berjalan lancar, agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberikan hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya, agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri (Wulandari, 2018:1).

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya (Puspita,yeni & Galih wicaksono, 2018:388). Pendapatan Asli Daerah dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari, 2018:23).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas publik (Puspita,yeni & Galih

wicaksono, 2018: 386). Apabila pemerintah daerah memperhatikan dengan baik bahwa pajak merupakan pendapatan asli daerah yang memiliki potensi, hingga memiliki indikator yang sangat penting, untuk menuju ke arah otonomi yang sesungguhnya. Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak negara dan pajak daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Samudra, 2016:67).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa imbalan (Kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3), selain itu Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggoro, 2017:45). Pajak Daerah terdapat 2 macam, yaitu terdiri Pajak Daerah Provinsi (Tingkat 1) dan Pajak Daerah Kota/Kabupaten (Tingkat 2). Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Kota/Kabupaten terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuannya, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khususnya disediakan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk masyarakat atau badan di daerah tersebut, terdiri dari Restribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Jasa Perizinan, Restribusi Pelayanan Kesehatan, Restribusi Kebersihan, Restribusi Pasar Grosir, Restribusi Alat

Pemadam kebakaran, Restribusi Rumah Potong Hewan, Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Aziz, 2015:53).

Kota Madiun merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam penerimaan pendapatan daerah, Sehingga memicu banyaknya restoran yang berdiri di daerah tersebut, maka potensi pendapatan daerah akan semakin besar. Peraturan Daerah No 23 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Madiun merupakan peraturan yang mengatur bagaimana pengelolaan Pajak Daerah dan upaya pemerintah mengatur peraturan Pajak Daerah tersebut telah terlaksana, namun masih banyak celah dalam menjalankan aturan-aturan yang ada di Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut. Salah satu pajak yang menjadi sumber potensi pendapatan daerah pada Kota Madiun adalah Pajak Restoran. Usaha restoran yang terdapat di Kota Madiun saat ini banyak yang berdiri, dengan banyaknya usaha restoran dapat memberikan kontribusi yang tinggi, artinya semakin banyak restoran yang berdiri semakin banyak pula Wajib Pajak restoran yang akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga pemerintah Kota Madiun dapat mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah guna membangun kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Pajak Restoran merupakan pajak yang pelayanannya disediakan oleh restoran. Pajak Restoran dipungut oleh Badan pendapatan daerah, maka dari itu Pajak Restoran menganut *Self Assessment System*. Objek Pajak Restoran juga memiliki berbagai macam fasilitas yang dipungut, yakni terdiri dari Rumah Makan, Kafetarian, Kantin, Warung, Bar dan sejenisnya termasuk jasa Boga dan Katering. Berikut merupakan penerimaan Pajak Restoran di Kota Madiun pada tahun 2015 s/d 2019 :

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2015	2.905.000.000,00	4.931.423.995,02	1.697%
2016	4.360.000.000,00	5.564.700.875,66	1.276 %
2017	4.950.000.000,00	7.184.100.061,77	1.451 %

2018	8.500.000.000,00	9.105.087.235,13	1.071 %
2019	10.750.000.000,00	12.986.705.054,18	12,06 %

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran pada Tahun 2015 s/d 2019
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun

Tabel 1.1 yang merupakan hasil penerimaan Pajak Daerah terutama Pajak Restoran pada tahun 2015 s/d 2019, pada tahun 2015 target dan realisasi mengalami peningkatan. Perolehan pajak restoran pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan, jika dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Presentase dari penerimaan pajak restoran dapat menyimpulkan bahwa hasil penerimaan dalam tahunan atau lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Proses penerimaan pajak restoran ini tidak terlepas dari proses pendataan dan pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan, pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran yang terdapat di Kota Madiun telah mencapai kurang lebih 220 wajib Pajak Restoran yang terdaftar pada tahun 2019, namun ada beberapa pengusaha restoran yang masih belum mendaftarkan dan mendata objek pajaknya akan di terbitkan surat panggilan atau langsung dikenakan objek pajak restoran oleh petugas (*fiskus*), selain itu yang menjadikan pendataan objek pajak restoran yaitu warung makan, pada tahun 2019 pertengahan tidak dipungut pajak dengan menggunakan benda berharga, hal tersebut telah diatur berdasarkan ketetapan pemerintah daerah Kota Madiun. Badan pendapatan Daerah Kota Madiun meningkatkan pendataan dan pendaftaran dari tahun ke tahun, berikut data potensi pajak restoran tahun 2019 yang telah mendaftar dan mendata objek pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun:

Tahun	Pajak Restoran/Warung	Jumlah Wajib Pajak
2018	Pajak Restoran	200
	Warung	617
2019	Pajak Restoran	220
	Warung	-

Tabel 1.2 Potensi Pajak Restoran pada Tahun 2018 s/d 2019
 Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun

Tabel 1.2 merupakan Potensi Pajak Restoran pada tahun 2018 s/d 2019, berdasarkan tabel tersebut merupakan data pendataan wajib pajak yang telah terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, pada tahun 2018 potensi wajib pajak yang terdaftar terdiri dari wajib pajak restoran yang objek pajaknya terdiri dari rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar dan jasa boga atau catering, sedangkan warung yang dimaksud dalam potensi tersebut yaitu pedagang kaki lima yang dipungut pajak restoran dengan menggunakan benda berharga, namun pada tahun 2019 warung tidak dikenakan pajak restoran karena telah diatur dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 pasal 24 ayat (2b).

Perhitungan pajak restoran dilakukan oleh wajib pajak restoran dengan menghitung pendapatannya dalam satu bulan, namun dalam perhitungan tersebut terdapat beberapa wajib pajak yang pembayarannya tidak sesuai dengan hasil pendapatannya dalam satu bulan, tetapi ada banyak wajib pajak restoran menghitung berdasarkan pendapatannya selama satu bulan. Berikut beberapa daftar wajib pajak yang telah menghitung dan melaporkan pendapatannya dalam satu bulan dan satu tahun.

Usaha	Pendapatan 1 Bulan		Pendapatan 1 Tahun	
	2018	2019	2018	2019
Depot Akur	Rp 2.070.571	Rp 1.748.421	Rp 24.846.852	Rp 20.981.052
RM. Wijaya	Rp 68.650	Rp 68.550	Rp 823.800	Rp 822.600
Nasi Pecel Wir Kabul	Rp 150.000	Rp 147.917	Rp 1.800.000	Rp 1.775.004
Warung Pojok	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
Depot Suronatan	Rp 2.183.375	Rp 2.175.008	Rp 26.200.500	Rp 26.100.096

Nasi Pecel	Rp	75.000	Rp	75.000	Rp	900.000	Rp	900.000
Murni								

Tabel 1.3 Perhitungan Pajak Restoran di Kota Madiun Tahun 2018 s/d 2019

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun

Tabel 1.3 merupakan perhitungan pendapatan Pajak Restoran di Kota Madiun dalam satu bulan dan dalam satu tahun dapat menyimpulkan bahwa, beberapa objek pajak restoran ketika menghitung dan melaporkan pajaknya dari tahun 2018 dan 2019 pendapatannya stabil atau sama, sedangkan wajib pajak yang lainnya dalam menghitung dan melaporkan pendapatannya mengalami peningkatan bahkan mengalami penurunan. Terdapat beberapa objek pajak restoran yang pendapatannya kurang dari Rp 200.000 per hari, namun masih dipungut pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Penetapan Pajak Daerah yang menggunakan *Self Assessment System* khususnya Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kota Madiun tidak lagi menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 37. Sedangkan *Official Assessment System* masih diterbitkannya SKPD yang nantinya akan diserahkan ke wajib pajak dan dapat digunakan untuk kelengkapan dokumen saat akan melaporkan pajak terhutangnya pada bulan berikutnya.

Pembayaran dan penagihan Pajak Restoran, dalam pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui bank dan petugas TPPD, pembayaran dilaksanakan paling lambat 7 hari kalender setelah berakhirnya masa pajak, namun sebelum peraturan tersebut dilaksanakan, dalam pembayaran tersebut banyak wajib pajak yang membayar kepada petugas, sedangkan petugas mendatangi wajib pajak restoran untuk menagih pajak terhutangnya. Setelah adanya peraturan baru, semua pembayaran dilaksanakan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melalui TPPD (Tempat Pelayanan Pajak Daerah). Sedangkan dalam penagihan dapat menerbitkan surat penagihan bagi wajib pajak yang telat dalam membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

Pelaporan Pajak Restoran dapat dilakukan langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melalui petugas TPPD dengan menyerahkan dokumen yang terlampir. Sebelum adanya peraturan terbaru, dalam pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui petugas (*fiskus*) dan wajib pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Berdasarkan uraian atau latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk menulis karya terkait pajak restoran dengan judul “**Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup yang dibuat ketika penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini agar proses penulisan dan pembahasan tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok bahasan, maka penulis berusaha membuat suatu ruang lingkup yaitu “Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ?”

1.3 Tujuan Dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di Kota Madiun bertujuan untuk memahami tata cara pelayanan pajak daerah dan prosedur pendaftaran dan pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan, pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, mengetahui tupoksi bagian pendaftaran dan pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan, pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, Mengetahui implementasi peraturan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota mengenai Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, mengetahui permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun dalam Pemungutan Pajak Restoran.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Memahami prosedur pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun.
 - 2) Sarana untuk Praktek Kerja Nyata (PKN) dan menerapkan ilmu-ilmu yang diterima selama bangku kuliah yang khususnya terkait dengan penetapan dan pembayaran pajak restoran
 - 3) Menambah wawasan informasi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun
 - 4) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam pengelolaan data yang bersistem maupun manual
- b. Bagi Universitas Jember
- 1) Menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Jember dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun
 - 2) Membantu Universitas Jember mencetak mahasiswa yang berkualitas.
 - 3) Sebagai bahan penilaian perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
- 1) Pada hasil laporan Praktek Kerja Nyata ini bagi instansi dapat digunakan sebagai masukan, sarana informasi dan masukan dalam menentukan kebijakan terhadap pajak daerah di Kota Madiun upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada sektor pajak daerah terutama Pajak Restoran.
 - 2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja
 - 3) Sebagai saran yang menghubungkan antar lembaga dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan pekerjaan

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara. Secara sederhana, pajak berfungsi sebagai sumber keuangan Negara dan mempunyai fungsi mengatur pemasukan Negara (Hartanti, 2015:2)

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian negara yang dimana pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara. Dalam pembangunan tersebut pajak berperan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan negara. Maka pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (Mardiasmo, 2018:4). Dalam penjelasan tersebut pajak merupakan sumber dana negara untuk melaksanakan pembangunan yang diperoleh dari penerimaan pajak. Selain digunakan untuk pembangunan negara, pajak digunakan untuk pembiayaan belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,

2018:4). Fungsi pajak sebagai mengatur ini dimaksud untuk mengelola sistem pajak yang sebagaimana di atur sebaik mungkin agar perpajakan dapat adil bagi warga negara. Selain itu pajak merupakan alat untuk mencapai tujuan. Seperti contohnya pajak mengatur mengenai pajak barang mewah yang dikenakan tarif tinggi, hal ini diatur agar mengurangi gaya hidup yang konsumtif.

2.1.3 Azas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat digunakan oleh negara untuk azas yang digunakan untuk menentukan wewenangnya dalam sistem pengenaan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan (Sumarsan, 2017:11). Azas utama yang sering digunakan oleh negara adalah:

a. Azas domisili atau azas kependudukan

Negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di negara itu, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Azas Sumber

Negara yang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan, apabila penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Pada azas ini, mengenai status tidak menjadikan persoalan, karena yang menjadikan pengenaan pajak adalah objek pajak yang berasal dari negara.

c. Azas Kebangsaan

Azas kebangsaan ini yang menjadikan pengenaan pajak yaitu status kewarganegaraan orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan yang akan dikenakan pajak di negara itu.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Pajak memiliki pengelompokan perpajakan sebagai berikut:

a. Pembagian pajak menurut golongan

- 1) Pajak langsung adalah pajak yang tanggungannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi tanggungan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang tanggungannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Pembagian pajak menurut sifat
- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang didasari pada subjek yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dengan artian memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, contoh : Pajak Penghasilan (PPh)
 - 2) Pajak Objektif adalah pajak yang didasari oleh objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).
- c. Pembagian pajak menurut pemungutan
- 1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang berguna untuk pembiayaan rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.
 - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berguna untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan lain-lain (Sumarsan, 2017:12).
- 2.1.5 Pembangunan Hukum Pajak
- Hukum pajak dibagi menjadi dua macam ketentuan, yaitu :
- a. Hukum Pajak Materil
- Hukum Pajak Materil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek-objek), pihak yang dikenai pajak (subjek), berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Waluyo, 2017:12)

b. Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Formal merupakan sekumplan peraturan yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak formil berisikan ketentuan yang memuat antara lain; 1. Sistem dan prosedur pemungutan pajak; 2. Ketentuan tentang pendaftaran/regritasi; 3. Ketentuan tentang pemberitahuan pelaksanaan kewajiban perpajakan; 4. Tata cara pembayaran perpajakan; 5. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 6. Penetapan dan surat ketetapan pajak; 7. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan/atau pencatatan; 8. Kewenangan instansi perpajakan untuk melakukan pemeriksaan; 9. Penagihan pajak dengan surat paksa; 10. Sanksi administrasi dibidang perpajakan; 11. Ketentuan tentang penyelesaian pajak; 12. Tindak pidana di bidang perpajakan; dan 13. Penyidikan tindak pidana perpajakan (Bustamar, 2018:142)

2.1.6 Kedudukan Hukum Pajak

Ada beberapa kedudukan tentang Hukum Pajak yaitu:

a. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Publik

Kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari Hukum Publik. Hukum Publik merupakan suatu bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warganya, yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Dalam mempelajari bidang hukum, hal ini mempunyai sifat umum atau biasa disebut *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, berarti ketentuan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam hal ini peraturan khusus adalah Hukum Pajak sedangkan peraturan umum adalah Hukum Publik lain yang sudah ada sebelumnya (Pohan, 2014:28).

b. Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Hukum Perdata merupakan suatu bagian dari krseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Hukum pajak selalu ada sangkut pautnya dengan Hukum Perdata. Kebanyakan dari hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, dan

perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dan sebagainya (Pohan, 2014:28).

c. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Hukum pajak dengan hukum pidana merupakan bentuk ancaman pidana terdapat dalam KUHP dan juga terdapat pada Undang-undang lainnya sebagai contoh sanksi pidana yang ada pada undang-undang lainnya dirumuskan dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak, dan lain sebagainya. Ketentuan di bidang pajak tertuang pada Pasal 38 sampai Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Waluyo, 2017:8).

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:9) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

a. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-Ciri *Official Assessment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Meupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Self Assessment System* yaitu:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding Tax System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri *Withholding Tax System* yaitu:

Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2018:11) menyimpulkan bahwa Hambatan Pemungutan Pajak, yaitu :

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat dibebankan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, antara lain:

- a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.9 Syarat Pemungutan Pajak

Sumarsa (2017:7) menyimpulkan bahwa pemungutan pajak ada 4, yaitu:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil

Pajak juga seperti produk hukum, dikarenakan pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dari segi pemungutan pajak. adil dalam peraturan perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya.

b. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu

Pemungutan pajak tidak boleh sampai mengganggu roda perekonomian dari kondisi perdagangan, kegiatan produksi, ataupun jasa. Pemungutan pajak juga tidak boleh sampai menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan menengah.

c. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus lebih rendah dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. agar pajak yang diterima bisa lebih tinggi daripada biaya pemungutan pajak. maka dari itu pemungutan pajak harus lebih mudah dan sederhana agar bisa lebih mudah untuk membayar pajak karena sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem yang sederhana akan membuat Wajib Pajak lebih termudahkan dalam membayar pajak. Sebab banyak masyarakat yang mengeluh dan akan terjadi penghindaran pajak dikarenakan oleh sistem pemungutan pajak yang terlalu rumit dipahami oleh Wajib Pajak. oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pajak Daerah

Mardimasmo (2018:14) terdapat beberapa istilah yang sering berkaitan dengan Pajak Daerah, sebagai berikut:

Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut yang didasari oleh aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- a. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa dan telah diatur undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, yang akan berguna untuk kepentingan dan kemakmuran daerah.
- b. Badan, adalah sekumpulan dari beberapa individu dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apa saja, contohnya firma, kongsi, dana pensiun, yayasan, organisasi masa, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
- d. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi membayar, memotong dan memungut pajak dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dibedakan menjadi 2 bagian, sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah tingkat I (Provinsi) yaitu:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Air Permukaan;
 - 4) Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) yaitu:
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Sarang Burung Walet;

- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif setiap jenis Pajak Daerah sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif yaitu tarif paling rendah 2% (dua persen) dan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Tarif Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ditetapkan tarif paling rendah yaitu 0,5% (nol koma lima persen) dan tarif paling tinggi yaitu 1% (satu persen);
- c. Tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat besar ditetapkan tarifnya paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan tarif paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%;
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
 - 3) Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%;
 - 4) Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sedangkan tarif pajak daerah untuk kota/kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10%;

- b. Pajak Restoran setinggi-tingginya 10%;
- c. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35%; kecuali untuk hiburan berupa pertunjukan busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%; dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%;
- d. Pajak Reklame 25%;
- e. Pajak Penerangan Jalan 10%; penggunaan tenaga listrik dari sumber Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%;
- g. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%.

Tarif-tarif pajak daerah tersebut telah diatur pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan oleh pemerintah terhadap individu yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontraprestasi secara langsung diterima oleh masyarakat yang telah menggunakan jasa tersebut (Anggoro,2017:248).

2.3.2 Berdasarkan Sifat

Anggoro (2017:240) menyimpulkan bahwa Retribusi Daerah mempunyai 2 sifat yaitu:

a. Sifat Pemungutannya

Dari segi sifat pemungutannya hanya berlaku untuk orang-orang tertentu yaitu individu yang telah menikmati jasa pemerintah yang bisa ditunjuk,

yang merupakan hasil timbal balik atas jasa atau barang yang telah disediakan dari pemerintah daerah tersebut.

b. Sifat Paksaannya

Dari segi sifat paksaannya yang dimaksud adalah retribusi daerah bersifat ekonomis dan pada akhirnya hasil retribusi daerah bersifat ekonomis dan pada akhirnya hasil retribusi daerah tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan guna membayar atau tidak membayar.

2.3.3 Objek Retribusi Daerah

Azhari Aziz (2016:280) yang menjadi Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

- 1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
- 3) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 4) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek dari Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga;
- j. Retribusi Penyebrangan di Air;
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu yang berguna untuk melindungi kepentingan umum

dan menjaga kelestarian lingkungan. Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi ini, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan dana yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, yaitu :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.4 Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Anggoro (2017:241) ada beberapa perbedaan pajak dan retribusi, yaitu :

- a. Dari segi Keputusan
Dari segi keputusan Pajak mempunyai keputusan dari undang-undang pemerintah pusat. Bila retribusi mempunyai keputusan dari pemerintah daerah.
- b. Dari segi Ketetapan
Dari segi ketetapan Pajak diatur oleh Undang-Undang. Bila retribusi diatur dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c. Dari segi Pihak Pemungut
Dari segi pihak pemungut Pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat. Bila retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- d. Dari segi Pihak Pemungut
Dari segi pihak pemungut Pajak memiliki sifat Wajib yang dapat dipaksakan. Bila retribusi memiliki sifat yang tidak wajib.
- e. Dari segi Imbalan/Jasa

Dari segi imbalan/Jasa Pajak memiliki sifat yang tidak mendapat imbalan/Jasa secara langsung. Retribusi kita bisa mendapatkan imbalan jasa secara langsung.

f. Dari segi Sumber Pendapatan

Dari segi pendapatan Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah pusat. Bila retribusi merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah.

2.5 Pajak Restoran Di Kota Madiun

2.5.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dalam pengenaan pajak restoran ini yang dikenakan pajak adalah konsumen atau pembeli makanan. Sedangkan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 22 hingga 23.

2.5.2 Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun no 23 tahun 2011, Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran termasuk rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

2.5.3 Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun no 23 tahun 2011, Pajak Restoran yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

2.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran termasuk rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang

disertai fasilitas penyantapan atau disantap di tempat lain. Pengusaha sebagai penanggung Pajak Restoran bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang seharusnya terutang.

2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran
- e. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten/Kota yang dimaksud.

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Azhari Aziz (2015:152) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran termasuk di dalamnya rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering yang disertai fasilitas penyantapan atau disantap di tempat lain, yang disertai dengan fasilitas penyantapan dan memberikan pelayanan di tempat (*take way*).

2.5.7 Tarif Pajak

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

2.5.8 Pendaftaran dan Pendataan

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019, tata cara pendaftaran dan pendataan. Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjek dan objek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke BAPENDA. Wajib

pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya akan mendapatkan NPWPD.

2.5.8.1 Pendaftaran

Wajib pajak dapat mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis yaitu sebagai berikut:

- a. Satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak
- b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
- c. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda
- d. Mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap
- e. Dilapiri dokumen pendukung seperti, Fotocopy identitas Wajib Pajak dan identitas kuasa Wajib Pajak
- f. Surat permohonan ditanda tangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

2.5.8.2 Pendataan

Bapenda melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah secara berskala sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. Pendataan dilakukan kepada wajib pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh BAPENDA menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

2.5.9 Pemungutan dan Perhitungan Pajak

Azhari Aziz (2015:153) Pemungutan tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penerapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Wajib pajak memenuhi kewajiban pihak yang dipungut dengan menggunakan SKPD,SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan

sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha restoran termasuk di dalamnya pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah. Apabila wajib pajak menggunakan mesin Cash Register wajib memasukkan program pengenaan pajak restoran sebesar 10% dan kepada konsumen diberikan nota Cash Register sebagai bukti pembayaran.

2.5.10 Masa dan Saat pajak terutang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun no 23 tahun 2011, Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Saat Pajak Restoran terutang terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

2.5.11 Penetapan Pajak Restoran

Azhari Aziz (2015:155) setiap wajib pajak yang mengisi SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. SPTPD yang dimaksud disampaikan kepada walikota/bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Berdasarkan SPTPD walikota/bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Apabila tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019, SKPD diterbitkan untuk Pajak Reklame dan Pajak air tanah, sedangkan Pajak Restoran yang pemungutannya menggunakan (*Self Assessment System*) tidak diterbitkan SKPD, namun SKPD diterbitkan bagi Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dan Wajib Pajak dalam tiga bulan terakhir.

2.5.12 Pembayaran Pajak

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019, pembayaran pajak dilakukan dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/

SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat lainnya yang telah ditunjuk oleh Walikota. Pembayaran disesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan/atau SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD.

2.5.13 Penagihan Pajak

Azhari Aziz (2015:157) surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Penagihan pajak daerah dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.5.14 Penyampaian SPTPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 , SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah, setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (prinsip *Self Assessment System*). SPTPD Pajak Restoran memuat data :

- a. Jumlah meja makan dan kursi
- b. Hari dan jam operasi
- c. Ketersediaan layanan pesan antar;dan
- d. Rata-rata jumlah pengunjung harian

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata sesuai surat tugas nomor 4399/UN.1.2/SP/2019 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun Jl Soekarno-Hatta No 17 Madiun

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilaksanakan selama 62 hari kerja, terhitung sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai 31 Maret 2020. sesuai dengan kebijakan dari bagian Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor

Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun (2020)

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Kamis	07.00 – 15.30
Jum'at	06.30 – 14.30
Sabtu – Minggu	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Nyata akan dibuat Lapotan Tugas Akhir oleh penulis dengan Judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini, penulis ditempatkan pada bagian yang berkaitan dengan judul tersebut yaitu bagian pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan. Bagian pendaftaran dan pendataan, penetapan, penagihan penulis diberi tugas menata Surat Pajak Terutang Pajak Daerah (SPTPD) sesuai nomor NPWD, merekap data Pajak Non PBB dan PBB, menginput hasil setoran pajak pada sistem online SKID, mengetik data potensi dan menghitung atau membantu menetapkan pajak daerah yang dikenakan

oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang berkaitan dengan kebutuhan Tugas Akhir penulis.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, untuk kegiatan setiap harinya dimulai pukul 07.00 dengan apel pagi. Hari jum'at diadakan kegiatan rutin berolahraga seperti senam maupun kerja bakti yang jadwal kegiatan setiap minggunya berubah. Adapun rincian dari kegiatan selama Praktik Kerja Nyata, yaitu :

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah

Kota Madiun

No	Waktu Dan Penanggung Jawab	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	3 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Perkenalan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	Mengetahui tentang Kantor dan perkenalan kepada Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
2.	4 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Mempelajari dasar hukum Pajak Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah	Memahami dasar hukum pajak daerah dan peraturan walikota yang membahas tentang Pajak Daerah di Kota Madiun
3.	5 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Wawancara dengan Bapak sadimin Kasubid bagian pendataan dan pendaftaran mengenai	Memahami bagaimana petugas melakukan pendataan Wajib Pajak yang belum terdaftar dan sudah terdaftar pada

		mekanisme petugas mendata dan wajib pajak mendaftarkan usahanya pada BAPENDA	BAPENDA dan mekanisme pendaftaran Wajib Pajak ketika akan melaporkan Usahanya atau Pajak Daerah
4.	6 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Menghitung rekapan/ <i>bill</i> pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan	Mengetahui perhitungan rekapan/ <i>bill</i> pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan
5.	7 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Mengikuti rapat pembahasan mengenai tata cara pelayanan BAPENDA Kota Madiun yang baru berdasarkan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019	Memahami tata cara pelayanan Pajak Daerah, sebelum dan sesudah ditetapkan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
6.	10 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Mengetik data potensi Pajak Daerah di tahun 2020 pada bagian pendataan dan pendaftaran	Mengetahui daftar potensi Pajak Daerah yang terdapat di Kota Madiun dan bagaimana cara petugas bagian pendataan dan pendaftaran memproses data potensinya pada tahun 2020
7.	11 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Menghitung rekapan/ <i>bill</i> Pajak	Mengetahui bagaimana wajib pajak hiburan dan

		Hiburan dan Pajak Restoran	restoran, merekap omzetnya dalam satu bulan dan meneliti perhitungan rekapan/ <i>bill</i> wajib pajak hiburan dan restoran.
8.	12 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Memilah Formulir SPTPD atas Pajak Hotel/kost dan pajak restoran	Mengetahui bagaimana isi formulir SPTPD pajak hotel/kost dan pajak restoran yang telah melaporkan SPTPD pada BAPENDA
9.	13 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Wawancara dengan Ibu Ratih tentang cara menetapkan Pajak Daerah	Mengetahui prosedur penetapan Pajak Daerah pada bagian penetapan
10.	14 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Mengetik data penagihan atas pajak reklame	Mengetahui data penagihan pajak reklame yang telah dibayar maupun yang belum membayar pajak reklame
11.	17 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Merekap SSPD Pajak PBB ke buku DHKP tahun 2019	Mengetahui jumlah pembayaran SSPD Pajak PBB Wajib Pajak Daerah Kota Madiun
12.	18 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Merekap tanda bukti pembayaran atas pajak reklame, pajak restoran, pajak kost	Mengetahui cara merekap tanda bukti pembayaran dan mengetahui bentuk tanda bukti pembayaran

		pada buku register petugas penagihan	atas pajak reklame, pajak restoran, pajak kost pada
13.	19 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Stempel SPPT PBB	Mengetahui SPPT PBB setelah di cetak dan stempel SPPT
14.	20 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Check List data SPPT pada aplikasi Sismiop PBB	Mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sismiop PBB
15.	21 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Wawancara dengan petugas penagihan Bapak Yudi Supriyanto mengenai system pembayaran dan penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun	Mengetahui prosedur pembayaran dan penagihan pajak daerah hingga penerbitkan surat peringatan dan panggilan bagi wajib pajak yang telat membayar pajak terhutangnya
16.	24 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Rekap SKPD Pajak Reklame atau Papan Nama pada buku register bagian penetapan	Mengetahui perhitungan dan SKPD Pajak Reklame atau Papan Nama setelah ditetapkan
17.	25 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Memilah Formulir SPTPD atas Pajak Pajak Restoran	Mengetahui bagaimana isi formulir SPTPD Pajak Restoran yang telah melaporkan SPTPD pada BAPENDA
18.	26 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Rekap SKPD Pajak Air Tanah pada buku	Mengetahui perhitungan dan SKPD Air Tanah setelah ditetapkan

		register bagian penetapan	
19.	27 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Input tanda bukti bayar pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Madiun	Mengetahui cara menginput tanda bukti bayar Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Madiun
20.	28 Februari 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Merekap BPHTB pada buku register	Mengetahui cara merekap dan mengetahui isi lampiran BPHTB
21.	2 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Menghitung besarnya Pajak Air Tanah	Mengetahui jumlah Pajak Air Tanah setelah dikaitkan dengan tarif Pajak Daerah
22.	3 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Menghitung besarnya Pajak Reklame	Mengetahui jumlah Pajak Reklame setelah dikaitkan dengan tarif Pajak Daerah
23.	4 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Rekap SKPD Pajak Reklame pada buku register bagian penetapan	Mengetahui perhitungan dan SKPD Pajak Reklame setelah ditetapkan
24.	5 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Input tanda bukti bayar pada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Madiun	Mengetahui cara menginput tanda bukti bayar Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel pada

			aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Kota Madiun
25.	6 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Meminta data formulir pendaftaran, SPTPD, rekapan penjualan/ <i>bill</i> , dan tanda bukti bayar Pajak Restoran	Dapat mengetahui formulir pendaftaran, SPTPD, rekapan penjualan/ <i>bill</i> , dan tanda bukti bayar Pajak Restoran
26.	9 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Turun lapangan mengantarkan surat panggilan untuk pengusaha restoran yang belum mendaftarkan usahanya pada BAPENDA dan wawancara dengan pengusaha restoran	Mengetahui lokasi Wajib Pajak Restoran yang belum melaporkan penghasilannya dan wawancara dengan pengusaha
27.	10 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Meminta data target dan realisasi Pajak Daerah tahun 2015 hingga tahun 2019	Mengetahui data target dan realisasi Pajak Daerah tahun 2015 hingga tahun 2019
28.	11 Maret 2020 Atika Pudjiastuti, S.E	Wawancara dengan Ibu Indiah mengenai pendapatan Pajak Daerah pada	Mengetahui penerimaan Pajak Daerah mengenai pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Madiun

BAPENDA Kota Madiun			
29.	12 Maret 2020	Menghitung jumlah pendapatan pajak daerah	Mengetahui data dan jumlah pendapatan Pajak Daerah dalam satu hari
	Atika Pudjiastuti, S.E		
30.	13 Maret 2020	Memilah SPTPD Pajak Restoran berdasarkan NPWPD	Mengetahui data dan jumlah WP Pajak Restoran
	Atika Pudjiastuti, S.E		
31.	16 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Jatmiko mengenai prosedur pemeriksaan Pajak Restoran	Mengetahui prosedur pemeriksaan Pajak Restoran
	Atika Pudjiastuti, S.E		

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam jenis data yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata yakni pendekatan Kuantitatif. Metode Kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan (Sugiono, 2012:7).

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain Arikunto (2013:172). Sumber data pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini menggunakan data primer yang didapatkan secara langsung dan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang melalui wawancara, dalam data tersebut terdiri dari perhitungan, pelaporan, dan pembayaran Pajak Daerah.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012:141). Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari data sumber kedua (Bugin, 2013:18). Data pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini didapatkan dari buku-buku Teori Perpajakan dan Teori Metode penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jurnal, buku, internet dan refrensi lainnya yang berhbungan dengan Praktek Kerja Nyata. Pada studi pustaka ini diperoleh dari buku perpajakan, literatur dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan penetapan dan pemungutan Pajak Restoran.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara sistematis dan sengaja, dalam melakukan observasi tersebut dilakukan secara pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan yang terjadi. Ketika melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata ini, penulis mengamati proses penetapan dan pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun khususnya dalam bidang Pendataan, Pendaftaran, Penetapan dan Penagihan.


c. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun ini dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data yang dilakukan 5 (lima) kali wawancara. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara terkait dengan masalah “Mekanisme

Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun”.

Narasumber yang diwawancarai yaitu :

1. Bapak Sadimin mengenai Prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran
2. Ibu Ratih, S.E., mengenai Prosedur penetapan Pajak Daerah
3. Bapak Yudi Supriyanto, S.H., M.H. mengenai Prosedur pembayaran dan penagihan pada BAPENDA Kota Madiun
4. Ibu Indiah mengenai Pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Madiun
5. Bapak Jatmiko, S.sos. mengenai Pemeriksaan Pajak Restoran



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kegiatan Lapotan Tugas Akhir mengenai Mekanisme Pemungutan dan Penetapan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dapat ditarik kesimpulan yaitu :

Pendaftaran merupakan bagian awal untuk melakukan pendaftaran usahanya atau objek pajaknya dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Restoran dan didata oleh petugas (*fiskus*) bahwa objek pajaknya telah terdaftar. Pendaftaran dan pendataan dilakukan pada Tepat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD), namun dalam pelayanan tersebut masih ditempatkan pada subbagian pendaftaran dan pendataan, sehingga belum sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (61) dan penerbitan kartu NPWPD dan Surat Keterangan Terdaftar belum terlaksanakan.

Perhitungan Pajak Restoran menggunakan *Self Assessment System*, Wajib Pajak menghitung rekapan/*bill* penjualannya dan dihitung berdasarkan Tarif Pajak Restoran 10% (sepuluh persen), dalam perhitungan tersebut terdapat service charge yang biasanya di terapkan pada pengusaha restoran yang mayoritas pendapatannya tinggi. Adanya rekapan penjualan yang wajib dilampirkan ketika akan melaporkan pajak restoran. Namun dalam rekapan tersebut dalam bentuk format yang berbeda-beda, yaitu salah satu restoran masih menggunakan system manual dan ada yang menggunakan system computer, namun dalam penggunaan system manual terdapat banyak kendala, yaitu nota/*bill* penjualan yang tidak dilampirkan dan biasanya hanya melampirkan rekapan penjualan.

Penetapan Pajak Restoran berdasarkan jumlah *omzet* penjualannya dan menghitung tarif Pajak Restoran yang telah dihitung oleh Wajib Pajak Restoran. Pada tahun 2020 untuk penerbitan SKPD tidak diterbitkan lagi, khususnya system pajak daerah menggunakan *Self Assessment System* , sehingga penerbitan tersebut di terbitkan bagi pajak yang menggunakan *Official Assessment System*. Namun adanya transisi ini, beberapa Wajib Pajak ada yang belum mengerti atau belum jelas jika tidak lagi diterbitkannya SKPD.

Pembayaran pajak terhutanya dapat melalui Bank yang telah ditunjuk Bupati/Walikota atau melalui petugas (fiskus) berdasarkan tanggal jatuh tempo paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak dan Wajib Pajak mendapatkan Tanda Bukti Setor Pajak Daerah (TBSPD). Pembayaran melalui Bank biasanya dilakukan oleh objek pajak restoran yang pendapatannya banyak. Pembayaran melalui petugas TPPD biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran yang penghasilannya di atas Rp 200.000.

Penagihan terjadi ketika wajib pajak belum membayarkan pajak berdasarkan jatuh tempo yang telah ditentukan, maka petugas penagihan memberikan surat peringatan agar wajib pajak membayarkan pajak terhutangnya, dan ada beberapa wajib pajak yang mengabaikan surat tersebut hingga adanya surat peringatan 3 (tiga) kali untuk wajib pajak tersebut.


Pelaporan Pajak Restoran merupakan bagian atau prosedur paling akhir, sebelum melaporkan Pajak terhutangnya, Wajib Pajak dapat mendaftarkan objek pajaknya, menghitung penghasilannya usahanya, menyerahkan perhitungan tersebut dan membayar pajak terhutangnya, setelah itu melaporkan Pajak Restoran dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atas Pajak Restoran beserta dokumen rekapan/*bill* penjualan dan tanda bukti pembayaran ketika membayar pajaknya pada Bank. Terdapat beberapa kendala bagi Wajib Pajak, yaitu mengisi formulir SPTPD adanya perubahan bentuk formulir baru, terutama dalam pengisian Dasar Pengenaan Pajak (DPP), kelengkapan dokumen – dokumen yang dilampirkan dalam pelaporan, rekapan penjualan yang tidak dilampirkan dalam pelaporan, ketidaksesuaian terhadap jumlah yang dilaporkan pada formulir SPTPD bagian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan rekapan/nota/*bill* yang telah dilampirkan, adanya Wajib Pajak yang meminta petugas (fiskus) untuk mengisi formulir SPTPD.

5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah harus mempertahankan tata cara pemungutan pajak daerah berdasarkan Peraturan Walikota No 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Sebagaimana dimaksud peraturan tersebut merupakan peraturan yang terbaru dan memperbaiki tata cara pemungutan yang sebelum adanya Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019.
2. Upaya mengatasi masalah wajib pajak yang belum melaporkan usahanya kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Madiun, petugas dapat meningkatkan proses pendataan dan pendaftaran di wilayah Kota Madiun. Petugas dapat melakukan proses pendaftaran dan pendataan pada Tempat pelayanan Pajak Daerah (TPPD), agar Wajib Pajak tidak kebingungan dalam melaksanakan proses tersebut
3. Petugas dapat menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu NPWPD
4. Petugas dapat megawasi masalah perhitungan dan meneliti rekapan penjualan atau nota/bill Wajib Pajak Restoran, agar meminimalisir Wajib Pajak Restoran yang tidak jujur atau yang telah memanipulasi penjualannya.
5. Penggunaan *Tapping Box* lebih di tingkatkan lagi, agar wajib pajak dapat menghitung pendapatannya berdasarkan data yang telah terekam dan wajib pajak akan semakin patuh terhadap perhitungan pendapatannya, sehingga dapat menambah pendapatan daerah khususnya pendapatan pajak restoran.
6. Memberitahukan Wajib Pajak Restoran dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan bahwa pajak restoran tidak diterbitkan SKPD
7. Memberikan denda dan sanksi apabila wajib pajak tidak membayar pajak terhutangnya berdasarkan tanggal jatuh tempo.
8. Petugas dapat memberikan contoh pengisian formulir pada Tempat Pelayanan Pajak Daerah, agar Wajib Pajak tidak kebingungan dalam mengisi SPTPD dan lebih ditegaskan lagi kepada wajib pajak yang dokumen-dokumennya belum lengkap dapat segera dilengkapi

9. Mempertegas Wajib Pajak yang sebelumnya pasif dalam melaporkan pajak restoran, agar pelaporannya dapat langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun melalui petugas TPPD, hal ini agar mengurangi prinsip *Official Assessment System*.
10. Meningkatkan proses monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Madiun.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Perss
- Arikunto, 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ayza, Bustamar. 2018. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Pramesti, P. 2016. *Realisasi Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Madiun*.
- Prosedur Pelayanan Pajak Daerah Kota Madiun*. 2020. Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*
- Puspita, yeni & Galih wicaksono, 2018. *Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kabupaten Banyuwangi*. Jember: Unej Press
- Samudra, 2016. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Depok :Rajawali Pers
- Sugiyono, 2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyitno, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Pustaka
- Sumarsan, 2017. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Vito Tanzi, 2011. *Government vs Market: the Changing Economic Role of the State*. Inggris: Cambridge University
- Waluyo, 2017. *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Salemba Empat
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/250>.
[Diakses pada 2 Februari 2020]

LAMPIRAN

Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4399/UN25.1.2/SP/2019 14 November 2019
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Pengantar Magang

Yth. Bapak Walikota Madiun
Jalan Pahlawan Nomor 37
Madiun

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor **Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Alviola Rizqi Haryanti	170903101017	Diploma III Perpajakan
2	Muhammad Aqshal	170903101052	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.


Penjabat Dekan,
Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan
1. Kepala Kepegawaian Daerah Kota Madiun
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

d3 Perpajakan 2019

Surat Permohonan Ijin Magang



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Mastrip Nomor 25 Madiun, Kode Pos 63139 Jawa Timur
Telepon (0351) 462230 Fax. (0351) 496964
Website <http://madiunkota.go.id>

Madiun, 29 Nopember 2019

Nomor : 893.3/2344/401.201/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Magang

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas
Jember
di
JEMBER

Menunjuk surat Saudara tanggal 14 Nopember 2019 Nomor : 4399/UN25.1.2/SP/2019 perihal Pengantar Magang, bahwa Mahasiswa Universitas Jember akan melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun mulai tanggal 6 Januari s/d 31 Maret 2020, maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan dimaksud.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Magang adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	Alviola Rizqi Haryanti	170903101017	Perpajakan
2	Muhammad Aqshal	170903101052	Perpajakan

Demikian untuk menjadikan periksa dan seperlunya.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA MADIUN**



Drs. HARIS RAHMANUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19660813 199203 1 009

Surat Tugas Melaksanakan Praktik Kerja Nyata

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 0103/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun nomor 893.3/2344/401.201/2019 Tanggal 29 November 2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Alviola Rizqi Haryanti	170903101017	Diploma III Perpajakan
2	Muhammad Aqshal	170903101052	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun mulai tanggal 6 Januari s.d 31 Maret 2020.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 08 Januari 2020
Penjabat Dekan,


Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;
1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

d3 Perpajakan 2019

Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0671/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Yeni Puspita, S.E.,M.E./ NIP 198301012014042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Asisten Ahli	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Alviola Rizqi Haryanti
NIM : 170903101017
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Mekanisme Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Menurut Pewal Kota Madiun No 42 Tahun 2013 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 11 Februari 2020
Penjabat Dekan,



Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan


1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertiinggal

d3-Perpajakan 2020

Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA MAGANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MADIUN

NO	NAMA	TANGGAL	PRESENSI	KETERANGAN		
				IJIN	SAKIT	ALFA
1.	ALVIOLA RIZGI H	3 Februari 2020	aku			
		4 Februari 2020	aku			
		5 Februari 2020	aku			
		6 Februari 2020	aku			
		7 Februari 2020	aku			
		10 Februari 2020	aku			
		11 Februari 2020	aku			
		12 Februari 2020	aku			
		13 Februari 2020	aku			
		14 Februari 2020	aku			
		17 Februari 2020	aku			
		18 Februari 2020	aku			
		19 Februari 2020	aku			
		20 Februari 2020	aku			
		21 Februari 2020	aku			
		24 Februari 2020	aku			
		25 Februari 2020	aku			
		26 Februari 2020	aku			
		27 Februari 2020	aku			
		28 Februari 2020	aku			
		2 Maret 2020	aku			
		3 Maret 2020	aku			
		4 Maret 2020	aku			
		5 Maret 2020	aku			
		6 Maret 2020	aku			
		9 Maret 2020	-	i		
		10 Maret 2020	-	i		
		11 Maret 2020	aku			
		12 Maret 2020	aku			
		13 Maret 2020	aku			
		16 Maret 2020	aku			

Madiun, 2020
 KASUBBAG PERENCANAAN
 DAN KEPENGAWAIAN BADAN

 ATIKA PUDDIASTUT, S.E
 NIP. 19680905 199602 2 001

Lembar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalbojo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net. Tslp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	88	A
3	Etika	87	A
4	Disiplin	87	A
NILAI RATA - RATA		87,5	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ALVIOLA RIZQI HARYANTI
 NIM : 170903101017
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : ATIKA PUDJIASTUTI, SE
 NIP : 196809051996022001
 Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
 Tanda Tangan :

PEMERINTAH KOTA MADIUN
 ATIKA PUDJIASTUTI, SE

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Sangat Baik
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Surat Keterangan Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 17 Madiun 63136 Jawa Timur
Telepon (0351) 464085 Faks. (0351) 464352
Website www.madiunkota.go.id

SURAT KETERANGAN
NO : 500/356/401.203/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI WAHYUNI, S.Sos.MM
NIP : 19700409 199703 2 005
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina IV/a
Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALVIOLA RIZQI HARYANTI
N I M : 170903101017
Prodi : D3 Perpajakan Universitas Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun terhitung mulai tgl 6 Januari s/d 31 Maret 2020

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Madiun, 31 Maret 2020

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MADIUN
Sekretaris
SRI WAHYUNI, S.Sos.MM
Pembina
NIP. 19700409 199703 2 005

Formulir lama Surat Pemberi Tahu Pajak Daerah

C. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN OFFICIAL ASSESMENT

a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
 b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima) : Rp.

D. PERNYATAAN


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas

Madiun, 8 - 10 - 20 2019
 MHT Wajib Pajak
 Sykowitz S d
 Nama Jelas

E. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BAPENDA

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki
 1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Bapenda)
 2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima tanggal : 8 - 10 - 2019
 Nama Petugas : Sadimin
 NIP. : _____



MODEL DPD - 02 A

Gunting disini

No. SPTPD :

TANDA TERIMA

NPWPD :
 NAMA :
 Alamat :

Madiun, 20
 Yang menerima

MODEL DPD - 02 A

SR 451729

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018

**DATA POTENSI PAJAK RESTORAN
TAHUN 2018**

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN
1	2	3	4	5
1	D. AKUR	Jl. Trunojoyo	1 005 00011 02 01	2.070.571
2	RM. WIJAYA	Jl. Pahlawan	1 005 00013 01 08	68.650
3	DEPOT ATOM	Jl. Bali	1 005 00015 02 08	75.000
4	N. PECEL WIR KABUL	Jl. Cokroaminoto	1 005 00023 03 06	150.000
5	W. POJOK	Jl. Cokroaminoto	1 005 00027 03 06	250.000
6	D. SURONATAN	Jl. Merbabu	1 005 00028 02 07	2.183.375
7	SOTO AYAM KONDANG	Jl. Cokroaminoto	1 005 00032 03 02	100.000
8	SATE GULE SUBARI	Jl. Alon - alon Timur	1 005 00034 02 07	71.250
9	NASI PENYET MURTINI	Jl. U. Sumoharjo	1 005 00037 02 01	112.947
10	NASI PECEL KARYONO	Jl. Cokroaminoto	1 005 00040 03 06	250.000
11	LA DONNA	Jl. MJ. Sungkono	1 005 00042 02 08	1.093.263
12	D. SEGAR	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00045 01 08	3.715.033
13	NASI PECEL MURNI	Jl. HA. Salim	1 005 00047 02 08	75.000
14	D. KASIHAN	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00050 01 08	250.000
15	FIRE CLUB	Jl. Cokroaminoto 146	1 005 00053 03 02	9.573.842
16	CATERING KARTIKA	Jl. Salak 39	1 005 00070 03 09	80.000
17	PARMATO BUNDO	Jl. Kalimantan	1 005 00075 01 08	2.658.333
18	SOTO ASAHAN	Jl. Asahan	1 005 00076 03 09	5.765.900
19	RM CITRA RASA	Jl. Cokroaminoto	1 005 00092 02 08	120.000
20	IN LOUNGE	Jl. Bali	1 005 00103 01 08	3.338.494
21	D. CITRA RASA	Jl. Sulawesi	1 005 00113 01 08	250.000
22	D. SOSRO	Jl. Cokroaminoto	1 005 00209 03 06	270.833
23	D. SELERA ANDA	Jl. MT. Haryono	1 005 00210 03 01	232.050
24	RM. H. MERDEKA	Jl. Pahlawan	1 005 00214 02 07	17.420.492
25	RM . H. KHARISMA	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00215 01 08	36.138
26	RM . H. KARTIKA ABADI	Jl. Pahlawan	1 005 00216 02 07	698.113
27	RM . H. BALI	Jl. Citandui	1 005 00217 03 02	12.088
28	AYAM GORENG PEMUDA	Jl. HA. Salim	1 005 00272 02 07	8.000.000
29	LESEHAN BANJAREJO	Jl. Koperasi	1 005 00304 03 03	1.744.617
30	KFC	Jl. Pahlawan	1 005 00323 01 08	58.000.000
		JUMLAH.....		118.665.989

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018

- 2 -

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN
1	2	3	4	5
		JUMLAH PINDAHAN.....		118.665.989
31	KIA KIA	Jl. P. Sudirman	1 005 00329 03 02	213.604
32	WISH CAFE/WIRO SABLENG	Jl. S Hatta 27	1 005 00332 03 02	274.500
33	BAKE SHOP	Jl. HA. Salim	1 005 00336 03 02	178.906
34	RESTO KINDYS	Jl. Kopol Sunaryo	1 005 00337 03 02	100.000
35	MBAH JINGKRAK/PENYET RIA	Jl. Kalimantan	1 005 00339 01 08	1.023.063
36	KIMURA	Jl. Progo 1	1 005 00340 03 02	2.720.957
37	KANTIN H. SETIABUDI	Jl. Mangga 4	1 005 00343 03 06	216.033
38	ESPRESSO A1	Jl. Pahlawan 46-48	1 005 00347 02 07	335.240
39	A & W	Jl. S Parman	1 005 00354 01 01	18.801.883
40	STEAK REPUBLIK	Jl. Pahlawan	1 005 00369 02 07	1.080.834
41	ES TELLER 77 (MATAHARI)	Jl. Pahlawan	1 005 00371 02 07	6.286.495
42	BEBEK GR H. SLAMET	Jl. Kol. Marhadi	1 005 00372 01 08	779.046
43	D. BLENGER	Jl. Mangga	1 005 00373 03 06	225.336
44	QUICK CHICKEN	Jl. Diponegoro	1 005 00374 01 01	276.392
45	BAKSO GRANAT	Jl. Diponegoro	1 005 00379 01 01	90.000
46	SAMBAL LALAP	Jl. Bogowomto 40	1 005 00386 03 02	889.758
47	BAKSO SOLO B. Mujiarto	Jl. HA. Salim	1 005 00413 02 08	150.000
48	PT. TRANS RETAIL IND.	Jl. S. Parman	1 005 00418 01 01	4.808.343
49	CAFE WANABO	Jl. Setiaki 14	1 005 00424 01 01	50.000
50	CAFE TERMINAL LAMA	Jl. S. Parman	1 005 00426 01 01	473.117
51	CAFE NEW CASTLE	Jl. Taman Praja	1 005 00429 03 02	1.124.717
52	REST. STOORM/FAMAUS	Jl. Alon - alon Timur	1 005 00440 02 07	681.317
53	RM. CITRA SARI	Jl. Diponegoro	1 005 00443 01 01	1.732.300
54	LATTA LATTE	Matahari Plaza	1 005 00452 02 07	25.000
55	ICHIBAN CREPES	Matahari Plaza	1 005 00453 02 07	617.967
56	DELICIOUS	Matahari Plaza	1 005 00455 02 07	100.000
57	WR. 29	Jl. Bali	1 005 00457 01 08	641.667
58	STEAK SOLO KAPUAS	Jl. Kapuas	1 005 00462 03 02	150.000
59	WR. SS	Jl. HA Salim	1 005 00463 02 06	18.199.117
60	NASI BAKAR CAK WOT	Jl. Pahlawan	1 005 00473 02 07	810.742
		JUMLAH.....		181.722.323

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018

- 3 -

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN
1	2	3	4 4	5
		JUMLAH PINDAHAN.....		181.722.323
61	ROCKET CHICKEN	Jl. Setiabudi	1 005 00475 03 01	227.221
62	RM. JOGLO TAMAN	Jl. Panorama Raya	1 005 00479 03 02	426.133
63	D. HALO	Jl. Kapuas 37	1 005 00482 03 09	100.000
64	RM PADANG AMPERA	Jl. Sumber Karya	1 005 00492 02 06	105.000
65	RM. KEMANGI	Jl. Sulawesi 2A	1 005 00510 01 08	9.430.433
66	DESERT & DRINK	Jl. Pahlawan	1 005 00511 02 07	1.074.879
67	BAKMI JAWA	Jl. Diponegoro	1 005 00512 02 01	50.000
68	D. BLENGER	Jl. Diponegoro	1 005 00517 01 01	100.000
69	I CLUB	Jl. Bali	1 005 00520 01 08	8.075.937
70	KANTIN K R DEMIKO	Jl. Ki Ageng Selo	1 005 00531 01 07	100.000
71	CATERING YULIS	Jl. Singosari III	1 005 00545 02 03	2.008.100
72	M CAFE	Jl. Pahlawan	1 005 00546 02 07	1.050.380
73	KARAOKE SUZANA	Jl. Basuki Rahmad	1 005 00548 02 03	1.711.267
74	RM. SELENDANG BIRU	Jl. Pringgodani	1 005 00549 03 06	283.842
75	D. ICE CREAM	Jl. Kapten Saputro	1 005 00555 03 06	283.842
76	AYAM GR KAMPUNG	Jl. Wuni 15	1 005 00556 03 06	42.500
77	MIE GAJAH MAS	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00557 01 08	201.363
78	MASTER PENYET	Jl. Delima 6	1 005 00560 03 06	389.188
79	SUN CITY WATER PARK	Jl. S. Parman	1 005 00562 01 09	2.939.708
80	WR LATTE	Jl. Cokroaminoto	1 005 00563 03 02	6.146.313
81	MIE PEDAS SENSASIONAL	Jl. Bali 5	1 005 00566 02 06	212.500
82	MIE XP	Jl. S. Riyadi 67	1 005 00567 01 03	230.263
83	DIVA FAMILY KARAOKE	Ruko Sun City	1 005 00568 01 01	910.918
84	COFFE TOFFE	Ruko Sun City	1 005 00570 01 01	4.652.288
85	AYAM PENYET 69	Sun City Mall	1 005 00571 01 01	2.135.063
86	J CO Donut & Coffe	Sun City Mall	1 005 00572 01 01	23.713.534
87	ASTON HOTEL & CONFERENCE	Jl. MJ. Sungkono 41	1 005 00574 02 09	153.718.192
88	WR. MAK CIK Cs	Jl. Taman Praja	1 005 00577 03 06	100.000
89	ISTANA MIE & ES	Jl. S. Parman (Sun city)	1 005 00579 01 01	1.163.658
90	WR. KOPI JOS BUNDERAN	Jl. Serayu Timur A43	1 005 00580 03 02	125.000
91	AYAM PANGGANG	Jl. Ngebong	1 005 00581 03 03	200.000
		JUMLAH.....		403.629.845

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2018

- 4 -

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN
1	2	3	4 4	5
		JUMLAH PINDAHAN.....		403.629.845
92	MIE GAJAH MAS	Jl. S. Parman (Suncity Mall)	1 005 00584 01 01	122.375
93	WARUNG THAMRIN	Jl. Thamrin	1 005 00585 01 03	100.000
94	WR. BATOK	Jl. S. Parman (Suncity Mall)	1 005 00588 01 01	255.833
95	HOUSE OF WOK	Jl. S. Parman (Suncity Mall)	1 005 00589 01 01	6.120.922
96	CAFE KING	Jl. Timor	1 005 00591 01 08	100.000
97	WR MAKAN LAWUNI	Jl. Kemiri 1A	1 005 00594 03 06	150.000
98	DE KLOP	Jl. Mandiri	1 005 00596 03 08	75.000
99	WARUNG PAK T	Jl. Mangkuprajan	1 005 00597 03 08	120.833
100	M EXPRESS	Jl. S. Parman (Sun city mall)	1 005 00601 01 01	883.193
101	PIZZA HUT	Jl. Pahlawan	1 005 00603 02 07	88.780.373
102	PT. SEBASTIAN CITRA IND ROTT'O	Stasiun Kereta Api Madiun	1 005 00607 02 06	5.166.432
103	LOMBOK IDJO	Jl. Kalimantan 36	1 005 00608 01 08	21.448.309
104	WARUNG OM BRENG	Jl. Jawa 11	1 005 00609 01 08	1.848.958
105	TEA HOUSE PLAZA MADIUN	Jl. Pahlawan 38-40	1 005 00611 02 07	2.796.375
106	THE SUN HOTEL RESTO	Jl. S. Parman 8	1 005 00612 01 01	38.483.004
107	RM HOTEL AMARIS	Jl. Kalimantan 30	1 005 00613 01 08	10.647.197
108	INUL VIZTA	Jl. Pahlawan 32	1 005 00614 01 08	789.619
109	DEPOT GLORIA	Jl. Delima	1 005 00615 03 06	150.000
110	WR. BEBEK GR. H. SLAMET	Jl. Setiabudi 61	1 005 00616 01 07	463.179
111	BAKSO ISTIROSO	Jl. HA. Salim	1 005 00618 02 08	230.000
112	RM . ITIK EMAS	Jl. Wuni 6	1 005 00623 03 06	19.884.453
113	AYAKO CATERING	Jl. H. Sastranegara	1 005 00624 03 06	83.333
114	CAFÉ KANGKUNG	Jl. Tunggul Nogo	1 005 00625 03 07	241.667
115	CATERING LISKA	Jl. Adi Sucipto	1 005 00627 03 06	250.000
116	UD. YOEN EKAR GRIYA/ CATERING	Jl. Sikatan 40/10	1 005 00628 02 08	91.667
117	LUTFI CATERING	Jl. Margobawero Gang V/17	1 005 00629 03 01	200.000
118	CAFÉ MM	Jl. Adas Pulosari Ngegong	1 005 00631 02 04	150.000
119	WARUNG AYAM GEPRAK	Jl. Pajajaran 1A	1 005 00634 02 05	300.000
120	HOO C'HAK	Jl. Diponegoro	1 005 00637 01 01	150.000
121	MBOK MINGKEM	Jl. Tama Praja	1 005 00639 03 01	4.904.462
		JUMLAH.....		608.617.029

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019

**DATA POTENSI PAJAK RESTORAN
TAHUN 2019**

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN	SKP 1 TAHUN
1	2	3	4	5	6
1	D. AKUR	Jl. Trunojoyo	1 005 00011 02 01	1.748.421	20.981.052
2	RM. WJAYA	Jl. Pahlawan	1 005 00013 01 08	68.550	822.600
3	DEPOT ATOM	Jl. Bali	1 005 00015 02 08	52.083	624.996
4	N. PECEL WIR KABUL	Jl. Cokroaminoto	1 005 00023 03 06	147.917	1.775.004
5	W. POJOK	Jl. Cokroaminoto	1 005 00027 03 06	250.000	3.000.000
6	D. SURONATAN	Jl. Merbabu	1 005 00028 02 07	2.175.008	26.100.096
7	SOTO AYAM KONDANG	Jl. Cokroaminoto	1 005 00032 03 02	142.917	1.715.004
8	SATE GULE SUBARI	Jl. Alon - alon Timur	1 005 00034 02 07	75.000	900.000
9	NASI PENYET MURTINI	Jl. U. Sumoharjo	1 005 00037 02 01	138.500	1.662.000
10	NASI PECEL KARYONO	Jl. Cokroaminoto	1 005 00040 03 06	250.000	3.000.000
11	LA DONNA	Jl. M.J. Sungkono	1 005 00042 02 08	1.249.375	14.992.500
12	D. SEGAR	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00045 01 08	3.543.408	42.520.896
13	NASI PECEL MURNI	Jl. HA. Salim	1 005 00047 02 08	75.000	900.000
14	D. KASIHAN	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00050 01 08	235.417	2.825.004
15	FIRE CLUB	Jl. Cokroaminoto 146	1 005 00053 03 02	10.409.196	124.910.352
16	PARMATO BUNDO	Jl. Kalimantan	1 005 00075 01 08	3.066.667	36.800.004
17	SOTO ASAHAN	Jl. Asahan	1 005 00076 03 09	7.467.867	89.614.404
18	RM CITRA RASA	Jl. Cokroaminoto	1 005 00092 02 08	161.667	1.940.004
19	IN LOUNGE	Jl. Bali	1 005 00103 01 08	3.394.135	40.729.620
20	D. CITRA RASA	Jl. Sulawesi	1 005 00113 01 08	245.833	2.949.996
21	D. SOSRO	Jl. Cokroaminoto	1 005 00209 03 06	258.333	3.099.996
22	D. SELERA ANDA	Jl. MT. Haryono	1 005 00210 03 01	290.313	3.483.756
23	RM. H. MERDEKA	Jl. Pahlawan	1 005 00214 02 07	19.511.075	234.132.900
24	RM . H. KHARISMA	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00215 01 08	17.627	211.524
25	RM . H. KARTIKA ABADI	Jl. Pahlawan	1 005 00216 02 07	488.076	5.856.912
26	RM . H. BALI	Jl. Citandui	1 005 00217 03 02	12.117	145.404
27	AYAM GORENG PEMUDA	Jl. HA. Salim	1 005 00272 02 07	10.824.891	129.898.692
28	LESEHAN BANJAREJO	Jl. Koperasi	1 005 00304 03 03	2.349.025	28.188.300
29	KFC	Jl. Pahlawan	1 005 00323 01 08	89.255.733	1.071.068.796
30	KIA KIA	Jl. P. Sudirman	1 005 00329 03 02	221.650	2.659.800
		JUMLAH.....		158.125.801	1.897.509.612

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019

- 2 -

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN	SKP 1 TAHUN
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH PINDAHAN.....		158.125.801	1.897.509.612
31	WISH CAFE/WIRO SABLENG	Jl. S Hatta 27	1 005 00332 03 02	248.250	2.979.000
32	BAKE SHOP	Jl. HA. Salim	1 005 00336 03 02	287.883	3.454.596
33	RESTO KINDYS	Jl. Kumpul Sunaryo	1 005 00337 03 02	100.000	1.200.000
34	SAKURA	Jl. Progo 1	1 005 00340 03 02	3.731.425	44.777.100
35	KANTIN H. SETIABUDI	Jl. Mangga 4	1 005 00343 03 06	517.408	6.208.896
36	ESPRESSO A1	Jl. Pahlawan 46-48	1 005 00347 02 07	330.530	3.966.360
37	A & W	Jl. S Parman	1 005 00354 01 01	16.778.246	201.338.952
38	STEAK REPUBLIK	Jl. Pahlawan	1 005 00369 02 07	1.081.902	12.982.824
39	ES TELLER 77 (MATAHARI)	Jl. Pahlawan	1 005 00371 02 07	7.690.941	92.291.292
40	BEBEK GR H. SLAMET	Jl. Kol. Marhadi	1 005 00372 01 08	885.958	10.631.496
41	D. BLENGER	Jl. Mangga	1 005 00373 03 06	434.750	5.217.000
42	SEVEN CHICKEN	Jl. Diponegoro	1 005 00374 01 01	307.350	3.688.200
43	BAKSO GRANAT	Jl. Diponegoro	1 005 00379 01 01	90.000	1.080.000
44	SAMBAL LALAP	Jl. Bogowomto 40	1 005 00386 03 02	1.253.996	15.047.952
45	BAKSO SOLO B. Mujiarto	Jl. HA. Salim	1 005 00413 02 08	173.333	2.079.996
46	PT. TRANS RETAIL IND.	Jl. S. Parman	1 005 00418 01 01	4.724.586	56.695.032
47	CAFE WANABO	Jl. Setiaki 14	1 005 00424 01 01	50.000	600.000
48	CAFE TERMINAL LAMA	Jl. S. Parman	1 005 00426 01 01	473.108	5.677.296
49	CAFE NEW CASTLE	Jl. Taman Praja	1 005 00429 03 02	1.122.733	13.472.796
50	REST. STOORM/FAMAUS	Jl. Alon - alon Timur	1 005 00440 02 07	713.975	8.567.700
51	RM. CITRA SARI	Jl. Diponegoro	1 005 00443 01 01	1.642.675	19.712.100
52	ICHIBAN CREPES	Matahari Plaza	1 005 00453 02 07	6.673.760	80.085.120
53	DELICIOUS	Matahari Plaza	1 005 00455 02 07	100.000	1.200.000
54	WR. 29	Jl. Bali	1 005 00457 01 08	562.500	6.750.000
55	STEAK SOLO KAPUAS	Jl. Kapuas	1 005 00462 03 02	170.833	2.049.996
56	WR. SS	Jl. HA Salim	1 005 00463 02 06	17.922.288	215.067.456
57	NASI BAKAR CAK WOT	Jl. Pahlawan	1 005 00473 02 07	1.242.488	14.909.856
58	ROCKET CHICKEN	Jl. Setiabudi	1 005 00475 03 01	262.500	3.150.000
59	RM. JOGLO TAMAN	Jl. Panorama Raya	1 005 00479 03 02	256.000	3.072.000
60	D. HALO	Jl. Kapuas 37	1 005 00482 03 09	100.000	1.200.000
		JUMLAH.....		228.055.219	2.736.662.628

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019

- 3 -

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN	SKP 1 TAHUN
1	2	3	4 4	5	6
		JUMLAH PINDAHAN.....		228.055.219	2.736.662.628
61	RM PADANG AMPERA	Jl. Sumber Karya	1 005 00492 02 06	105.000	1.260.000
62	RM. KEMANGI	Jl. Sulawesi 2A	1 005 00510 01 08	10.960.068	131.520.816
63	DESERT & DRINK	Jl. Pahlawan	1 005 00511 02 07	1.074.750	12.897.000
64	BAKMI JAWA	Jl. Diponegoro	1 005 00512 02 01	50.000	600.000
65	I CLUB	Jl. Bali	1 005 00520 01 08	7.871.075	94.452.900
66	KANTIN K R DEMIKO	Jl. Ki Ageng Selo	1 005 00531 01 07	76.667	920.004
67	CATERING YULIS	Jl. Singosari III	1 005 00545 02 03	1.645.492	19.745.904
68	M CAFE	Jl. Pahlawan	1 005 00546 02 07	897.213	10.766.556
69	KARAOKE SUZANA	Jl. Basuki Rahmad	1 005 00548 02 03	1.512.917	18.155.004
70	RM. SELENDANG BIRU	Jl. Pringgodani	1 005 00549 03 06	272.363	3.268.356
71	MIE GAJAH MAS	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00557 01 08	260.967	3.131.604
72	MASTER PENYET	Jl. Delima 6	1 005 00560 03 06	406.171	4.874.052
73	SUN CITY WATER PARK	Jl. S. Parman	1 005 00562 01 09	4.109.530	49.314.360
74	WR LATTE	Jl. Cokroaminoto	1 005 00563 03 02	3.164.657	37.975.884
75	MIE PEDAS SENSASIONAL	Jl. Bali 5	1 005 00566 02 06	192.083	2.304.996
76	MIE XP	Jl. S. Riyadi 67	1 005 00567 01 03	199.651	2.395.812
77	DIVA FAMILY KARAOKE	Ruko Sun City	1 005 00568 01 01	1.057.407	12.688.884
78	COFFE TOFFE	Ruko Sun City	1 005 00570 01 01	4.669.799	56.037.588
79	AYAM PENYET 69	Sun City Mall	1 005 00571 01 01	2.917.625	35.011.500
80	J CO Donut & Coffe	Sun City Mall	1 005 00572 01 01	24.895.434	298.745.208
81	ASTON HOTEL & CONFERENCE	Jl. Mj. Sungkono 41	1 005 00574 02 09	183.186.894	2.198.242.728
82	WR. MAK CIK Cs	Jl. Taman Praja	1 005 00577 03 06	104.167	1.250.004
83	NEW KOPI JOS BUNDERAN	Jl. Serayu Timur A43	1 005 00580 03 02	125.000	1.500.000
84	TEA HOUSE SUN CITY MALL	Jl. S.Parman (suncity Mall)	1 005 00587 01 01	12.943.068	155.316.816
85	WARUNG THAMRIN	Jl. Thamrin	1 005 00585 01 03	100.000	1.200.000
86	WR. BATOK	Jl. S. Parman (Suncity Mall)	1 005 00588 01 01	307.958	3.695.496
87	HOUSE OF WOK	Jl. S. Parman (Suncity Mall)	1 005 00589 01 01	5.869.811	70.437.732
88	CAFE KING	Jl. Timor	1 005 00591 01 08	102.583	1.230.996
89	WR MAKAN LAWUNI	Jl.Kemiri 1A	1 005 00594 03 06	150.000	1.800.000
90	DE KLOP	Jl. Mandiri	1 005 00596 03 08	50.000	600.000
91	WARUNG PAK T	Jl. Mangkuprajan	1 005 00597 03 08	150.000	1.800.000
		JUMLAH.....		497.483.569	5.969.802.828

Data Potensi Pajak Restoran Tahun 2019

- 4 -

NO	NAMA USAHA / PENGUSAHA	A L A M A T	NPWPD	SKP RATA-2 PER BULAN	SKP 1 TAHUN
1	2	3	4	5	6
		JUMLAH PINDAHAN.....		497.483.569	5.969.802.828
92	M EXPRESS	Jl. S. Parman (Sun city mall)	1 005 00601 01 01	797.314	9.567.768
93	PIZZA HUT	Jl. Pahlawan	1 005 00603 02 07	99.439.022	1.193.268.264
94	PT. SEBASTIAN CITRA IND ROTI	Stasiun Kereta Api Madiun	1 005 00607 02 06	4.884.288	58.611.456
95	LOMBOK IDJO	Jl. Kalimantan 36	1 005 00608 01 08	22.567.020	270.804.240
96	WARUNG OM BRENG	Jl. Jawa 11	1 005 00609 01 08	1.690.354	20.284.248
97	THE SUN HOTEL RESTO	Jl. S. Parman 8	1 005 00612 01 01	49.697.992	596.375.904
98	RM HOTEL AMARIS	Jl. Kalimantan 30	1 005 00613 01 08	10.692.253	128.307.036
99	INUL VIZTA	Jl. Pahlawan 32	1 005 00614 01 08	786.598	9.439.176
100	DEPOT GLORIA	Jl. Delima	1 005 00615 03 06	157.500	1.890.000
101	WR. BEBEK GR. H. SLAMET	Jl. Setiabudi 61	1 005 00616 01 07	548.958	6.587.496
102	BAKSO ISTIROSO	Jl. HA. Salim	1 005 00618 02 08	239.167	2.870.004
103	RM . ITIK EMAS	Jl. Wuni 6	1 005 00623 03 06	18.054.388	216.652.656
104	AYAKO CATERING	Jl. H. Sastranegara	1 005 00624 03 06	68.750	825.000
105	CAFÉ KANGKUNG	Jl. Tunggul Nogo	1 005 00625 03 07	250.000	3.000.000
106	CATERING LISKA	Jl. Adi Sucipto	1 005 00627 03 06	2.886.250	34.635.000
107	UD. YOEN EKAR GRIYA/ CATERIN	Jl. Sikatan 40/10	1 005 00628 02 08	381.667	4.580.004
108	LUTFI CATERING	Jl. Margobawero Gang V/17	1 005 00629 03 01	1.778.750	21.345.000
109	CAFÉ MM	Jl. Adas Pulosari Ngegong	1 005 00631 02 04	150.000	1.800.000
110	WARUNG AYAM GEPRAK	Jl. Pajajaran 1A	1 005 00634 02 05	308.333	3.699.996
111	MBAH BLENG	Jl. Diponegoro	1 005 00637 02 05	150.000	1.800.000
112	MBOK MINGKEM	Jl. Tama Praja	1 005 00639 03 01	2.572.909	30.874.908
113	SERBA SAMBAL	Jl. Diponegoro 88	1 005 00641 01 01	535.150	2.675.750
114	CV. JIPANGYI IND.	Pleza Madiun	1 005 00642 02 07	328.152	3.937.824
115	MOKKO FACTORY	Pleza Madiun Lt. 2	1 005 00646 02 07	3.971.750	47.661.000
116	C. BEZT FRIED CHICKEN	Jl. AURI 3	1 005 00647 01 03	144.000	1.728.000
117	J.LO KARAOKE RESTO	Jl. Cokroaminoto	1 005 00648 03 06	429.883	5.158.596
118	SASONO KAUTAMAN	Jl. Sumber Karya 24	1 005 00650 03 01	138.333	1.659.996
119	ANGKRINGAN TERAS WEDANGA	Jl. Taman Praja	1 005 00652 03 02	168.750	2.025.000
120	AYAM JUMBO	Jl. Ringroa Barat	1 005 00653 02 04	1.500.679	18.008.148
121	BAKSO TENGLENG	Jl. Dr. Sutomo	1 005 00655 02 06	300.000	3.600.000
		JUMLAH.....		723.101.779	8.673.475.298

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Sadimin
Hari, Tanggal : 5 Pebruari 2020
Jam : 10.00 – 11.00
Tempat Wawancara : Ruang bagian pendataan dan pendaftaran
Topik Wawancara : Prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran

Pewawancara : Selamat pagi pak, mohon maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya, ada yang bisa saya bantu ?

Pewawancara : Saya ingin bertanya dan minta penjelasannya mengenai prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak Restoran di BAPENDA Kota Madiun pak ?

Narasumber : Iya, jadi untuk prosedur atau tata cara bagian pendataan dan pendaftaran untuk mendata wajib pajak yang telah melaporkan usahanya pada BAPENDA, akan langsung kami data dan apabila belum melaporkan usahanya, maka kami akan memberikan surat panggilan untuk pengusaha tersebut, agar segera melaporkan usahannya dan melaporkan penghasilannya yang seharusnya dikenakan Pajak Restoran. Wajib Pajak yang telah melaporkan usahanya dan penghasilannya segera mengisi formulir pendaftaran dan mengisi SPTPD setelah usaha tersebut berjalan.

Pewawancara : Baik pak, mengenai prosedur tersebut apakah ada dasar hukumnya pak ? setahu saya pada Peraturan Daerah hanya menjelaskan aturan-aturan Pajak Daerah.

Narasumber : Jadi mengenai dasar hukum Pajak Daerah ada banyak.

Pewawancara : Dasar hukum yang mengenai Pajak Restoran di Kota Madiun apa saja pak ?

Narasumber : Untuk Peraturan yang hanya khusus Pajak Restoran belum ada mbak, namun ada peraturan yang membahas Pajak Restoran.

Pewawancara : Iya pak, berarti Peraturan Daerah No 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah itu ya pak ?

Narasumber : Benar, ada lagi Peraturan Walikota yang baru yaitu Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Walikota Kota Madiun. Pada peraturan tersebut membahas prosedur pendataan dan pendaftaran, yang telah diterapkan pada awal bulan Januari 2020.

Pewawancara : Baik pak, mengenai data pendataan Pajak Restoran hingga saat ini ada berapa Wajib Pajak yang tercatat pak ?

Narasumber : Kurang lebih ada 800 Wajib Pajak yang telah terdaftar, dari data tersebut sekiranya masih ada yang sudah tutup usaha restorannya dan baru buka usaha restorannya. Kami bagian pendataan akan terus mencari potensi-potensi Pajak daerah atau Pajak Restoran.

Pewawancara : Baik Pak, Terimakasih atas penjelasannya mengenai Prosedur pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah atau Pajak Restoran Pada BAPENDA Kota Madiun.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Ratih, SE
Hari, Tanggal : 13 Februari 2020
Jam : 09.00 – 10.00
Tempat Wawancara : Ruang bagian penetapan
Topik Wawancara : Prosedur penetapan Pajak Daerah

Pewawancara : Selamat pagi Bu Ratih, mohon maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya ?

Pewawancara : Mau Tanya bu, mengenai prosedur penetapan Pajak Daerah di bagian penetapan bagaimana ya bu ?

Narasumber : Jadi prosedurnya untuk menetapkan Pajak Daerah yaitu berdasarkan peraturan Daerah No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019. Bagian penetapan menetapkan pajaknya berdasarkan laporan dari Wajib Pajak yang telah membayarkan pajak terhutanganya, setelah itu berdasarkan dasar hukum Pajak Daerah terdapat tarif – tariff yang dimana pedoman bagian penetapan untuk menetapkan Pajak Daerah. Tahap selanjutnya bagian penetapan dapat mencetak SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Pewawancara : Lalu bagi pelaporannya menggunakan *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* bagaimana penetapan pajaknya ?

Narasumber : Bagi bagi Pajak Daerah yang menggunakan *Self Assessment System* harus menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutanya terlebih dahulu pada pelayanan BAPENDA, saat pelaporan menyerahkan SPTPD dan Rekapen Penjualannya selama satu bulan, setelah itu bagian penetapan dapat menetapkan pajak terhutanganya. Bagi *Official Assessment System* ketika Wajib Pajak melaporkan Pajak Daerahnya , bagian penetapan untuk menetapkan besaran

pajak terhutangnya seperti halnya Pajak Reklame, Pajak Non PLN/Pajak Genset, dan Pajak Air Tanah.

Pewawancara : Baik bu, mengenai SKPD apakah diterbitkan untuk semua Pajak Non PBB ?

Narasumber : Sebelum adanya Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019, bagi semua Pajak Non PBB diterbitkan SKPD, namun setelah adanya Peraturan Walikota, yang diterbitkan SKPD hanya Pajak Reklame, Pajak Non PLN/Genset dan Pajak Air Tanah.

Pewawancara : Iya bu, mengenai system penerbitan SKPD tersebut apa ada yang menggunakan system online ya bu ?

Narasumber : Saat ini Pajak Non PBB belum menggunakan system online, pada BAPENDA Kota Madiun yang menggunakan system online yaitu Pajak PBB menggunakan SISMIOP.

Pewawancara : Baik Bu Ratih, Terima kasih atas penjelasannya mengenai Prosedur penetapan Pajak Daerah

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Yudi Supriyanto, S.H.,M.H
Hari, Tanggal : 21 Februari 2020
Jam : 09.00 – 10.00
Tempat Wawancara : Ruang bagian penagihan
Topik Wawancara : Prosedur pembayaran dan penagihan pada BAPENDA Kota Madiun

Pewawancara : Selamat pagi pak Yudi, mohon maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Iya, ada apa ?

Pewawancara : Jadi begini pak, saya mau Tanya mengenai prosedur pembayaran dan penagihan pada BAPENDA Kota Madiun tahap awal hingga akhirnya di bagian penagihan bagaimana ya pak ?

Narasumber : Untuk tahapan awal yaitu dari bagian pendataan terlebih dahulu mendata objek pajak yang dikenakan Pajak Daerah, setelah mendaftarkan pajak daerahnya atas usahanya tersebut langsung membayarkan pajak terhutangnya selama satu bulan bagi pajak Non PBB yaitu Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hotel/Kost, Pajak Air Tanah, Pajak Non PLN. Sedangkan bagi Pajak Reklame masa pajaknya satu tahun sekali. Tahap selanjutnya Wajib Pajak dapat membayarkan pajak terhutangnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

Pewawancara : Baik pak, untuk peraturan pembayaran pajak terhutangnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2019 iya pak ?

Narasumber : Benar

Pewawancara : Metode pembayarannya bagaimana pak ?

Narasumber : Metode pembayarannya dapat melalui Bank Jatim dan Petugas. Apabila membayar melalui Bank Jatim, saat akan melaporkan Pajak

ke BAPENDA dapat menyerahkan tanda bukti pembayarannya. Sedangkan pembayarannya melalui petugas, saat lapor melalui pelayanan, Wajib Pajak dapat langsung membayar *Cash* kepada petugas penagihan yang ada di bagian pelayanan tersebut.

Pewawancara : Baik Pak, mengenai Wajib Pajak yang telat membayar pajaknya atau tidak sesuai jatuh temponya bagaimana tindakan selanjutnya pak ?

Narasumber : Bagian Penagihan mengeluarkan surat peringatan atau surat panggilan untuk Wajib Pajak yang telat membayarkan pajaknya.

Pewawancara : Iya pak, mengenai dendanya bagaimana pak ?

Narasumber : Berdasarkan Peraturan Walikota dikenakan denda senilai Rp 100.000 .

Pewawancara : Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas penjelasannya.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Indiah
Hari, Tanggal : 11 Maret 2020
Jam : 13.00 – 13.30
Tempat Wawancara : Bagian Sekretariat
Topik Wawancara : Pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Madiun

Pewawancara : Permissi Bu, Sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Saya mau tanya bu, mengenai pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Madiun

Narasumber : Baik, silahkan.

Pewawancara : Jadi mengenai pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 bagaimana bu ?

Narasumber : pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Dan berdasarkan target dan realisasi lebih unggul pada realisasi.

Pewawancara : Sebelumnya pada peningkatan pendapatan Pajak Daerah pada BAPENDA Kota Madiun dari sebelum tahun 2019 bagaimana bu ?

Narasumber : Iya terus mengalami peningkatan, seperti contohnya pada data penerimaan pendapatan Pajak daerah dari tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat.

Pewawancara : Baik bu, terima kasih informasinya.

Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Jatmiko, S.Sos

Hari, Tanggal : 16 Maret 2020

Jam : 10.00 – 10.11

Tempat Wawancara : Bagian Penagihan

Topik Wawancara : Pemeriksaan Pajak Restoran

Pewawancara : Permissi Pak, Sebelumnya maaf mengganggu waktunya.

Saya mau tanya pak, mengenai Pemeriksaan Pajak Restoran

Narasumber : Iya.

Pewawancara : Mengenai tahap pemeriksaan Pajak Restoran bagaimana pak ?

Narasumber : Tahap pemeriksaan biasanya terjadi adanya kelebihan bayar dan kekurangan bayar Pajak Daerahnya. Selain itu dalam tiga bulan pelaporan pembayaran Pajak Restoran stabil terus, misalnya dalam satu bulan Pajak Restorannya Rp 150.000 hingga tiga bulan bahkan 1 tahun berjalan. Jika di logika, pendapatan selama satu bulan akan naik turun, sehingga jika ditinjau dari grafik pembayaran Pajak Restoran akan mengalami naik turun.

Pewawancara : Hal tersebut langkah yang harus dilakukan petugas bagaimana pak dalam memeriksa Pajak yang dilaporkan tersebut tidak sesuai ?

Narasumber : Apabila mengalami lebih bayar atau kurang bayar akan kami terbitkan surat ketetapan. Apabila dalam pelaporan yang dilaporkan tidak sesuai apa yang dilaporkan, akan kami beri surat panggilan dan wajib pajak tersebut tidak hadir memenuhi panggilannya, petugas pemeriksa dan pengadilan turun lapangan dan memeriksa pembukuannya.

Pewawancara : Ketika akan turun lapangan, petugas pemeriksa apakah menyerahkan surat tugas pemeriksaan kepada pengusaha restoran tersebut pak ?

Narasumber : Tentu ada surat tugasnya.

Pewawancara : Setelah melakukan pemeriksaan dan ternyata benar apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan penghasilannya, langkah selanjutnya apakah diberi sanksi ?

Narasumber : Untuk saat itu sanksi dan denda belum berlaku, namun setelah adanya Peraturan Walikota No 5 Tahun 2019 untuk pengenaan sanksi dan denda telah dikenakan.

Pewawancara : Mengenai hal tersebut apakah restoran tersebut saat melaporkan dan membayar Pajak Restorannya telah sesuai dengan pendapatannya selama satu bulan ?

Narasumber : Sudah sesuai dengan pendapatannya selama satu bulan.

Pewawancara : Baik pak, Terima Kasih atas penjelasannya mengenai pemeriksaan Pajak Restoran.



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang Pajak perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

- 4 -

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

- 5 -

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
18. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
20. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.

21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. PT. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PT. PLN, adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Penitipan Kendaraan adalah penyediaan tempat penitipan kendaraan/tempat parkir swasta oleh pengusaha penitipan kendaraan yang disediakan oleh pihak swasta.
26. Tempat Parkir Swasta adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan oleh swasta.
27. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS PAJAK
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan; dan
- f. Pajak Parkir.

- 11 -

- (2) Dalam hal Wajib Pajak Hotel tidak mencantumkan tarif Pajak Hotel dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Hotel, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Hotel.

Bagian Ketiga

Masa dan Saat Pajak Terutang

Pasal 10

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Saat Pajak Hotel terutang terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak.

Pasal 12

Setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

- 12 -

- (3) Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;
 - e. warung;
 - f. bar, dan sejenisnya; dan
 - g. jasa boga/katering.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 15

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 16

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16** dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 15**.

- 13 -

Bagian Ketiga

Masa dan Saat Pajak Terutang

Pasal 18

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

Saat Pajak Restoran terutang terjadi pada saat subjek pajak melakukan pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

Setiap penyelenggaraan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, dan binaraga;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, dan klab malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;



WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 8);

- 4 -

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 8) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

- 5 -

4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

- 6 -

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
18. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
19. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan, dan/ atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.

20. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
21. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
22. PT. Perusahaan Listrik Negara, yang selanjutnya disingkat PT. PLN, adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
23. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
25. Penitipan Kendaraan adalah penyediaan tempat penitipan kendaraan/tempat parkir swasta oleh pengusaha penitipan kendaraan yang disediakan oleh pihak swasta.
26. Tempat Parkir Swasta adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan oleh swasta.
27. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor.
28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- 10 -

45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 27 Desember 2017

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **MADIUN**

pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017

NOMOR 9/B

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
384-25/2017



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017;

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kota Madiun.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda, adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun.
7. Petugas adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
25. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.

28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
34. Kartu NPWPD adalah kartu yang diterbitkan oleh Bapenda yang berisikan NPWPD dan identitas lainnya.

35. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Bapenda.
36. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKT, adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada sistem administrasi perpajakan, yang berisi NPWPD dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
37. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh Bapenda dalam rangka pemberian NPWPD.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak yang bersangkutan.
39. Bon Penjualan (*Bill*) adalah bukti transaksi pembayaran dari subjek pajak kepada wajib pajak dan berfungsi juga sebagai bukti pungutan pajak daerah.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
42. Benda Berharga adalah barang cetakan yang mempunyai nilai nominal berupa karcis, kupon, atau sejenisnya yang digunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan berfungsi sama dengan tanda bukti pembayaran pajak daerah.

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya PBB Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
51. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak.

52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
55. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan SKKPP, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran pajak.
56. Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disingkat dengan SPb, adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah pembayaran pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang.
57. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang selanjutnya disingkat SKPIB, adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga pajak kepada wajib pajak.
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Tempat Pelayanan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat TPPD, adalah tempat pelayanan perpajakan daerah yang terintegrasi pada Bapenda untuk memberikan pelayanan perpajakan daerah kepada wajib pajak.
62. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
63. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
64. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jenis pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- 11 -

- d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah; dan
 - h. BPHTB.
- (2) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak (prinsip *self assessment*) meliputi:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. BPHTB.
- (3) Jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota (prinsip *official assessment*) meliputi:
- a. Pajak Reklame; dan
 - b. Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Tata cara pemungutan pajak daerah dalam peraturan ini meliputi:

- a. Tata cara pendaftaran wajib pajak dan penerbitan NPWPD;
- b. Tata cara pendataan dan ekstensifikasi;
- c. Tata cara penghapusan NPWPD;
- d. Kewajiban pembukuan dan pencatatan;
- e. Kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*);
- f. Tata cara penyampaian SPTPD;
- g. Tata cara penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB;
- h. Tata cara pembayaran;
- i. Tata cara penerbitan STPD;
- j. Tata cara pemberian angsuran atau penundaan pembayaran;

- 12 -

- k. Tata cara penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan penerimaan;
- l. Tata cara penagihan;
- m. Tata cara penyelesaian keberatan dan banding;
- n. Tata cara pembetulan dan pembatalan surat ketetapan pajak dan STPD yang tidak benar;
- o. Tata cara pengurangan pajak;
- p. Tata cara pengurangan sanksi administrasi;
- q. Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
- r. Tata cara pemberian imbalan bunga;
- s. Tata cara pelaporan pembuatan akta dan risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerbitan NPWPD

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke Bapenda.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWPD dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.

- 13 -

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. mengisi SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bapenda menerbitkan Kartu NPWPD dan SKT paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (2) Kartu NPWPD dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.

- 14 -

- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan dan Ekstensifikasi

Pasal 8

- (1) Bapenda melaksanakan kegiatan pendataan dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki dan/atau diperoleh Bapenda menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWPD.

Pasal 9

Pendataan dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau
- b. mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani SPOPD dengan jelas, benar, dan lengkap.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak dapat ditemui, kepada Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendataan dan ekstensifikasi dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b atau Wajib Pajak diberikan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Wajib Pajak harus memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Imbauan diterima.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
- (3) Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Wajib Pajak tersebut dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (4) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghapusan NPWPD

Pasal 12

- (1) Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri Kartu NPWPD dan/atau SKT yang diajukan penghapusan;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
 2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
 3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek pajak yang sama; atau
 4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Wajib Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
 - a. utang pajak; dan
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa:
 1. pembedulan;
 2. keberatan;
 3. pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembedulan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembedulan STPD;
 4. gugatan;
 5. banding; dan
 6. peninjauan kembali.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD.
- (3) Surat Keputusan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD;
 - b. tidak terdapat utang pajak; dan
 - c. terdapat utang pajak tetapi:
 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
 - d. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- 18 -

- (4) Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penghapusan NPWPD; atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi penghapusan NPWPD, namun:
 1. terdapat utang pajak; dan/atau
 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir.

Pasal 15

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
- b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Bagian Keempat
Kewajiban Pembukuan dan Pencatatan
Pasal 16

- (1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Kewajiban pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk:
 - a. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga; dan
 - b. Wajib Pajak Hiburan yang bersifat insidental.

Pasal 17

- (1) Pembukuan atau pencatatan harus mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibuat secara teratur setiap hari berdasarkan tanggal, jenis transaksi dan nilai transaksi sesuai dengan penggunaan bon penjualan (*bill*) atau *struk*/mesin register.
- (3) Untuk Wajib Pajak Hotel dengan objek pajak berupa rumah kos, pencatatan dibuat secara teratur setiap bulan sesuai dengan pemakaian kamar.

- 20 -

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memberikan diskon atau potongan harga atau nama lain yang sejenisnya dari harga jual yang berlaku, pemberian tersebut wajib dicatat dalam pembukuan atau pencatatan atas setiap transaksi pembayaran.
- (5) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, seperti bon penjualan (*bill*) atau *struk*/mesin register merupakan dasar penghitungan pajak terutang wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mampu menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
 - e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan; dan
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

Pasal 19

- (1) Dalam memberikan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda mempertimbangkan:
 - a. bentuk usaha yang dijalankan;

- 21 -

- b. kemampuan manajerial dari usaha yang dijalankan; dan
 - c. omzet usaha.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan.
- (3) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Bagian Kelima

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) untuk setiap transaksi pelayanan yang menjadi objek pajak daerah.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan terjadinya transaksi pembayaran atas pelayanan yang menjadi dasar pajak terutang.
- (3) Untuk Wajib Pajak Hiburan yang bersifat insidental dan Wajib Pajak Parkir, kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) diganti dengan kewajiban penggunaan tiket/karcis yang telah dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.

- 22 -

- (4) Kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. Wajib Pajak Hotel dengan objek pajak berupa rumah kos;
 - b. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga; dan
 - c. Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

Pasal 21

- (1) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) rangkap:
 - a. lembar kesatu, untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar kedua, untuk Subjek Pajak; dan
 - c. lembar ketiga, untuk Bapenda.
- (3) Bon penjualan (*bill*) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. tanda atau logo Wajib Pajak;
 - c. seri menurut alphabet (huruf), yang dibuat secara berurutan dan dimulai dari huruf awal "A"; dan
 - d. nomor bon penjualan (*bill*) yang dibuat secara berurutan dimulai dari "00001" sampai dengan nomor "99999".
- (4) Legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tiket/karcis penyelenggaraan hiburan yang bersifat insidental dan tiket/karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda dengan melengkapi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu NPWPD;

- 23 -

- b. daftar bon penjualan (*bill*) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi; dan
- c. membawa bon penjualan (*bill*) atau tiket/karcis yang akan dilegalisasi/perforasi.

Pasal 22

- (1) Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka mempercepat pelayanan pembayaran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. satu surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda;
 - d. dilampiri fotokopi Kartu NPWPD;
 - e. dikemukakan alasan yang mendukung permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi;
 - f. permohonan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usaha beroperasi atau sebelum penggunaan peralatan komputer atau mesin kas register.
 - g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa:
 - a) Wajib Pajak tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; dan
 - b) Wajib Pajak bersedia untuk wajib menyimpan data transaksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - 2. Spesifikasi dan sistem atau mesin transaksi pembayaran meliputi jenis, tipe, dan tahun pembuatan; dan
 - 3. Mekanisme kerja Sistem Pengendali Internal.

- 24 -

- f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) atau penerbitan Surat Penolakan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*).
- (4) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.
- (6) Wajib Pajak yang mendapat pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diwajibkan membuat rekapitulasi transaksi pembayaran dari sistem komputerisasi atau mesin kas register secara urut dan teratur sebagai lampiran pada penyampaian SPTPD.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak yang telah diberikan Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dalam setiap transaksi tetap menggunakan bukti transaksi penjualan.

- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan adanya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran apabila terjadi kerusakan atas sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran kepada Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.
- (3) Selama terjadinya kerusakan sistem komputer atau mesin transaksi pembayaran, Wajib Pajak wajib melaporkan bukti transaksi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan, Kepala Bapenda dapat mencabut Surat Keputusan Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (5) Dalam hal surat keputusan pemberian pembebasan dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang dilegalisasi/perforasi.
- (6) Terhadap surat pembebasan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan surat pembebasan kembali berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Masa Pajak
Pasal 24

- (1) Masa Pajak yang berlaku adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. BPHTB;
 - b. Pajak Hiburan yang bersifat insidental;
 - c. Pajak Reklame yang bersifat insidental; dan
 - d. Pajak Reklame berbentuk papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang terpasang di lokasi tetap.

- 26 -

- (3) Masa Pajak untuk Pajak Reklame yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jangka waktu 1 (satu) minggu kalender.
- (4) Masa Pajak untuk Pajak Reklame berbentuk papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang terpasang di lokasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.

Pasal 25

Kepala Bapenda dapat menetapkan Masa Pajak untuk Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang terutang sampai dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyampaian SPTPD

Pasal 26

- (1) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (prinsip *self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Wajib Pajak BPHTB;
 - b. Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga; dan
 - c. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pencatatan.

- 27 -

- (3) Wajib Pajak BPHTB menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang dipersamakan dengan SPTPD.

Pasal 27

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 28

- (1) Untuk keperluan penyampaian SPTPD atau SSPD BPHTB, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Bapenda atau berkonsultasi melalui petugas pada Tempat Pelayanan Pajak Daerah mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan pajak yang terutang.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak diterima dengan mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 29

- (1) SPTPD paling sedikit memuat:
 - a. jenis pajak daerah;
 - b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
 - c. Masa Pajak yang bersangkutan;
 - d. jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

- e. jumlah pajak yang terutang; dan
 - f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (2) SPTPD Pajak Hotel selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. golongan/kelas hotel;
 - b. tipe dan jumlah kamar yang dimiliki;
 - c. tarif kamar; dan
 - d. tingkat hunian bulanan.
- (3) SPTPD Pajak Restoran selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. jumlah meja makan dan kursi;
 - b. hari dan jam operasi;
 - c. ketersediaan layanan pesan antar; dan
 - d. rata-rata jumlah pengunjung harian.
- (4) SPTPD Pajak Hiburan selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. jenis hiburan yang diselenggarakan;
 - b. kelas, kapasitas, dan tarif tiket;
 - c. hari dan jam operasi; dan
 - d. jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa dan hari libur.
- (5) SPTPD Pajak Penerangan Jalan PLN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai jumlah pelanggan untuk masing-masing golongan tarif.
- (6) SPTPD Pajak Penerangan Jalan Non PLN selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. jenis dan kapasitas mesin pembangkit listrik yang dimiliki;
 - b. tingkat penggunaan mesin pembangkit listrik; dan
 - c. jumlah jam penggunaan;
- (7) SPTPD Pajak Parkir selain berisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat data mengenai:
- a. tarif dan kapasitas parkir;
 - b. hari dan jam operasi; dan
 - c. rata-rata jumlah parkir harian.

Pasal 30

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD atau SSPD BPHTB di Bapenda atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

Pasal 31

- (1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda.
- (2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penandatanganan SPTPD dilakukan dengan cara:
 - a. tanda tangan biasa; atau
 - b. tanda tangan stempel.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 32

- (1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke Bapenda dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang; dan
 - b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi.

- 30 -

- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bukti penerimaan.
- (4) Bukti pengiriman surat untuk penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dianggap sebagai bukti penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.
- (5) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 33

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu penyampaian SPTPD, dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Kepala Bapenda;

- 31 -

- c. diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD;
 - d. dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD;
 - e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1. fotokopi kartu NPWPD atau fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - 2. penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar; dan
 - 3. SSPD bukti pembayaran sebesar jumlah pajak yang harus dibayar dalam penghitungan sementara;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.
- (4) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD dianggap tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 35

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPTPD, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak badan bubar, likuidasi, atau pailit;
 - c. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Wajib Pajak yang terkena bencana; atau
 - e. Wajib Pajak lain.
- (3) Wajib Pajak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Wajib Pajak yang tidak dapat menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena:
- a. kerusuhan massal;
 - b. kebakaran;
 - c. ledakan bom atau aksi terorisme;
 - d. kegagalan sistem informasi administrasi perpajakan daerah; atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Kepala Bapenda belum melakukan tindakan:
- a. penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak; atau
 - b. penyampaian pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (2) Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPTPD yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan membetulkan SPTPD.

- 33 -

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga

**Tata Cara Penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, dan SKPDLB**

Pasal 37

- (1) SKPD diterbitkan untuk:
- a. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (prinsip *official assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga.
 - c. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Kepala Bapenda.

Pasal 38

- (1) SKPD untuk Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Sewa Reklame yang diperoleh dari:
- a. nilai kontrak reklame dengan pihak ketiga; atau

- b. penghitungan sendiri nilai sewa reklame dengan memperhatikan faktor jenis dan bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (2) SKPD untuk Pajak Air Tanah diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Nilai Perolehan Air Tanah yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis sumber air, tujuan pengambilan/pemanfaatan air, dan volume air yang diambil/ dimanfaatkan.
- (3) SKPD untuk Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam tiga bulan terakhir.
- (4) Penelitian untuk menghitung Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) SKPD untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam tiga bulan terakhir.
- (6) Penelitian untuk menghitung Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, atau Pajak Parkir, dengan Wajib Pajak yang telah mendapat persetujuan pembebasan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 39

- (1) SKPDKB diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD;
 - b. hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD; atau

- c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 40

- (1) SKPDKBT diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Pemeriksaan Ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Dikecualikan dari sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika data baru diperoleh berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri.

- 36 -

Pasal 41

SKPDN diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah pajak yang seharusnya terutang sama dengan pajak yang telah dibayar.

Pasal 42

- (1) SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap SPTPD dalam hal terdapat jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.
- (2) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB diterbitkan untuk suatu Masa Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang dilakukan penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 44

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus diterbitkan berdasarkan Nota Penghitungan.

- 37 -

- (2) Nota Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian, laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Pasal 45

- (1) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhir masa pajak.
- (2) Penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, laporan hasil Pemeriksaan Ulang, atau laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan, atau laporan hasil Pemeriksaan Ulang.
- (4) Penerbitan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan.
- (5) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan hasil penelitian atau laporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 46

- (1) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyampaian kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 47

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB untuk Masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD yang telah dihapus.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan menyerahkan SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD yang sudah diisi dengan lengkap ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

- 39 -

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan nominal yang tertera pada SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 49

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak berlaku untuk Wajib Pajak Restoran dengan objek pajak berupa warung kaki lima yang pajaknya dipungut dengan benda berharga.
- (2) Wajib Pajak Restoran yang dipungut dengan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membayar pajaknya melalui petugas pemungut.

Pasal 50

- (1) Pembayaran pajak daerah yang terutang untuk Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (prinsip *self assessment*) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak daerah yang terutang dalam SKPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan bayar sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- 40 -

Pasal 51

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk memberikan validasi dan diparaf oleh petugas pada lembar SSPD sebagai bukti telah menerima pembayaran pajak.
- (2) Setelah melakukan validasi dan diparaf oleh petugas, Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyerahkan SSPD lembar ke 1 (satu) dan lembar ke 2 (dua) kepada Wajib Pajak, dan menyimpan lembar ke 3 (tiga) sampai dengan lembar ke 5 (lima).
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyampaikan SSPD lembar ke 4 (empat) dan lembar ke 5 (lima) ke Bapenda.
- (4) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melakukan rekapitulasi penerimaan harian pajak daerah dan rekonsiliasi internal atas penerimaan pajak daerah.

Pasal 52

- (1) Pembayaran melalui petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyetorkan pembayaran pajak daerah melalui petugas pemungut dengan bukti pembayaran berupa benda berharga.
 - b. Petugas pemungut yang menerima setoran pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak menyetorkan ke Bank atau tempat lain yang ditunjuk pada hari yang sama melalui bendahara penerimaan Bapenda;
 - c. Dalam hal penyetoran ke bank atau tempat lain yang ditunjuk tidak dapat dilakukan pada hari yang sama karena keadaan di luar kekuasaannya, petugas pemungut menyetorkan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak pada hari kerja di kesempatan pertama berikutnya.
- (2) Petugas Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 53

Pembayaran pajak daerah harus memperhitungkan terlebih dahulu pelunasan utang pajak.

Pasal 54

- (1) Bapenda melakukan monitoring terhadap data pembayaran pajak daerah melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.
- (2) SKPKD melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan pajak daerah melalui sistem informasi administrasi perpajakan daerah.

Pasal 55

- (1) Bank atau tempat lain yang ditunjuk wajib melimpahkan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran pajak daerah ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir hari kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk penerimaan pembayaran pajak daerah sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja yang bersangkutan;
 - b. Untuk penerimaan pembayaran pajak daerah setelah pukul 14.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
 - c. Untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bank Rekening Kas Umum Daerah mengeluarkan dan menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi atas penerimaan pajak daerah per jenis pajak daerah ke Bapenda.

Pasal 56

- (1) Bapenda melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan pajak daerah yang terdiri dari:
 - a. rekonsiliasi data transaksi; dan
 - b. rekonsiliasi penerimaan pajak daerah.

- 42 -

- (2) Rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pencocokan data transaksi dan data wajib pajak yang tertera dalam SSPD atau SKPD/SKPDKB/SKPKDBT/STPD dengan data pada sistem informasi administrasi perpajakan daerah.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan antara Bapenda dengan Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Apabila terdapat perbedaan data transaksi dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pencocokan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau lampiran rincian transaksi dengan dokumen pembayaran SSPD dan/atau SKPD/SKPDKB/SKPKDBT/STPD.
- (6) Rekonsiliasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya.
- (7) Apabila terdapat perbedaan data penerimaan pajak daerah dan data wajib pajak, Bapenda bersama Bank atau tempat lain yang ditunjuk, Bank Rekening Kas Umum Daerah, dan SKPKD menyelesaikan perbedaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 57

Dalam hal terjadi gangguan sistem antara Bank atau tempat lain yang ditunjuk dan Bapenda, maka Bank atau tempat lain yang ditunjuk melakukan pelayanan penerimaan pembayaran pajak daerah secara *off-line* dengan memberikan nomor transaksi bank, dan didaftarkan untuk mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) setelah sistem kembali normal.

- 43 -

Bagian Kelima

Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 58

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk suatu Masa Pajak dalam hal:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; atau
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;

Pasal 59

Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak.

Pasal 60

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa:
 - a. denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, jika keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.

- 44 -

- b. denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, jika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Pasal 61

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Bagian Keenam

Tata Cara Penulisan Angkasan atas



- 46 -

- h. disertai dengan penghitungan:
 - 1) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - 2) jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;
- i. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) fotokopi NPWPD;
 - 2) fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- j. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa



Pasal 65

- (1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- 48 -

- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau keputusan penundaan adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, untuk permohonan angsuran atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (2) Penundaan atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak untuk permohonan penundaan atas utang pajak berupa pajak yang masih harus dibayar.
- (3) Jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran pajak diberikan dengan mempertimbangkan berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 68

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2)

- 49 -

- (3) Terhadap angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Bunga yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.
- (6) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan terhadap angsuran atau penundaan atas pembayaran STPD.

Pasal 69

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan/putusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disepakati.

- (3) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran;
 - b. Wajib Pajak harus menyampaikan secara tertulis usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima surat pemberitahuan;
 - c. Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Kepala Bapenda tidak menerima usulan perubahan angsuran dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak dengan:
 - a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui sebelumnya.
- (5) Keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai pembatalan atas keputusan persetujuan angsuran pembayaran pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang ditunda, wajib Pajak tetap berhak melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

- 51 -

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penyelenggaraan Penatausahaan dan
Pelaporan Penerimaan
Pasal 70

Bapenda wajib melakukan penyelenggaraan penatausahaan dan pelaporan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan pajak daerah.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Kota Madiun.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada Bapenda.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun:
 - a. buku laporan realisasi penerimaan pajak daerah; dan
 - b. buku laporan tunggakan pajak daerah.
- (2) Laporan atas penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan
Pasal 73

- (1) Walikota menunjuk Kepala Bapenda untuk melakukan penagihan pajak daerah.

- 52 -

- (2) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 74

- (1) Penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dari Kepala Bapenda.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding/Peninjauan Kembali.
- (4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 75

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Kedua apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran Kedua berakhir.

- 53 -

- (2) Surat Teguran Kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Pasal 76

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Teguran Ketiga apabila upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus tidak membuahkan hasil dan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada Surat Teguran Kedua telah berakhir.
- (2) Surat Teguran Ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak secara langsung dengan disertai kembali upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus dan pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

Pasal 77

- (1) Apabila Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban pajak yang terutang setelah disampaikan Surat Teguran, Surat Teguran Kedua, dan Surat Teguran Ketiga, maka penagihan pajak ditindaklanjuti dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal disampaikan Surat Teguran Ketiga.

Pasal 78

Penagihan Seketika dan Sekaligus dan penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.

- 54 -

- (2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat kuasa khusus dari Kepala Bapenda.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama Penagihan Pajak Daerah antara Kepala Bapenda atas nama Walikota dengan Pihak Aparat Penegak Hukum.

Pasal 80

- (1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
- (2) Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; atau
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan.
- (4) Hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, Surat Paksa diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.

- 82 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Maret 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019
NOMOR 5/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001